

**STATUS HUKUM ANAK TEMUAN PERSPEKTIF FIQH DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
(Studi penemuan anak di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana
Kabupaten Jembrana Provinsi Bali)**

TESIS

DURRATUN NAFISAH

NIM 15780022



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017



**STATUS HUKUM AGAMA TERHADAP ANAK TEMUAN PERSPEKTIF
FIQH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007
(Studi penemuan anak di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana
Kabupaten Jembrana Provinsi Bali)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

DURRATUN NAFISAH

NIM 15780022

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

NAMA : DURRATUN NAFISAH

NIM : 15780022


PROGRAM STUDI : S2 AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH


JUDUL TESIS : STATUS HUKUM ANAK TEMUAN PERSPEKTIF FIQH
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN
2007
(Studi Kasus Penemuan Anak di Desa Loloan Timur
Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul
sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Saifullah S. H. M. Hum.


Dr. H. Mujaid Kumkelo. M.H.

NIP. 19651205 2000 031 001

NIP. 19740619 2000 031 001

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag.

NIP. 19651231 1992 031 046

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DURRATUN NAFISAH

NIM : 15780022

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Penelitian : **STATUS HUKUM ANAK TEMUAN PERSPEKTIF
FIQH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54
TAHUN 2007 (Studi penemuan anak di Kelurahan Loloan
Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana
Provinsi Bali)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, Juni 2017

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
06133AEF578405896
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Durratun Nafisah
15780022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul Status Hukum Anak Temuan Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus Penemuan Anak di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 20 Juni 2017.

Dewan Penguji,

Dr. H. Badruddin, M.H.I
NIP. 19641127 2006 031 01

Ketua

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 19710826 1998 02 002

Penguji Utama

Dr.H. Saifullah, S. H., M. Hum.
NIP. 19651205 2000 031 001

Penguji

Dr. Mujaid Kumkelo, M.H
NIP.19740619 2000 031 001

Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 19612311983031032

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

QS. Al-Maidah (5): 2



ABSTRAK

Nafisah, Durratun. 2017. *Status Hukum Anak Temuan Perspektif Fiqh Dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Penemuan Anak Di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum. (II) Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata Kunci: Status Hukum, Anak Temuan, Anak Angkat.

Pembuangan terhadap anak sering terjadi di Indonesia dengan berbagai alasan. Anak-anak yang tidak beruntung ini membutuhkan kepastian dalam hidupnya baik kepastian untuk negara maupun agama. Terutama pada anak perempuan, ia harus memiliki kejelasan status hukum untuk nasabnya dan walinya jika ia akan menikah. Realitas yang terjadi di masyarakat tentang penemuan anak di Kelurahan Loloan Timur memiliki sistem yang berbeda dalam menyelesaikan perkara.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami proses pengakuan dan pengangkatan anak temuan di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi dan dapat menjelaskan dan memahami anak temuan perspektif fiqh dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Jenis penelitian ialah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data ialah wawancara sebagai data primer. Sedangkan data sekunder menggunakan literatur yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah: 1) proses pengakuan dan pengangkatan anak yang bersifat sosiologis dengan menggunakan sistem kekerabatan atau kekeluargaan dengan melalui beberapa proses yaitu: *Pertama*, Anak temuan berhak diasuh oleh orang yang menemukan pertama kali sesuai dengan kriterianya. *Kedua*, Pengakuan anak berdasarkan kekeluargaan dan secara agama. *Ketiga*, Kesaksian dalam pengakuan dan pengangkatan anak disaksikan oleh pejabat lingkungan. *Keempat*, Anak temuan dijadikan anak angkat dengan cara menyusui anak temuan kepada orang tua yang mengakuinya dan disusui oleh keluarga kedua belah pihak. 2) Status hukum anak temuan dalam fiqh memiliki perbedaan sesuai dengan usia yaitu: *Pertama*, Anak temuan yang ditemukan usia bayi (0 bulan) status hukum dikembalikan kepada orang yang mengakuinya baik dalam nasab maupun wali. *Kedua*, Anak yang ditemukan diatas usia 5 tahun status hukumnya dikembalikan kepada orang tua yang mengakuinya akan tetapi untuk masalah perwalian dikembalikan kepada wali hakim jika akan menikahkan anaknya. Perspektif PP No. 54 tahun 2007 memiliki kepastian hukum sama dengan anak angkat. Ia menjadi anak angkat setelah mendapatkan ketetapan hukum dari pengadilan.

ABSTRACT

Nafisah, Durratun. 2017. The Legal Status Neglected Children in the Perspectives of *Fiqh* and Government Regulation No. 54 of 2007 (a Study of Fostering Children in East Loloan Village, Jembrana District, Jembrana Regency - Bali). Thesis, Study Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Graduate Program of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (I) Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum. (II) Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Keywords: Legal Status, Neglected Children, Foster Children.

Neglecting children often occurs in Indonesia for various reasons. An innocent child must bear his life from the age of the toddler. These unfortunate children need certainty in their lives both for the social legal status and for the religion status. Especially for girl, she must have a clear legal status for her nasab and her guardian if she gets married. The reality that happened in the community of neglected child in East Loloan Village has different system in solving the case. They involve all parties to solve it.

This study aims to explain and understand the process of recognition and adoption of the neglected children in East Loloan Jembranan District based on sociological perspective and can explain and understand the status of adopting neglected child in *fiqh* and Government Regulation Number 54 of 2007 perspectives. Type of this research is field research and qualitative approach. The method of data collection is interview as a primary data. While the secondary data used literature reviews related to the focus of research. Data that has been collected and then processed and analyzed in accordance with the stages of research.

The results of research conducted by researcher are: 1) the process of recognition and adoption of children sociologically use the system of kinship or kinship by through several processes, namely: First, the neglected child entitled to be cared for by people who find the first according to the criteria. Second, the recognition of children based on kinship and religion. Thirdly, testimony in the recognition and adoption of children is witnessed by environmental officials. Fourthly, the neglected children were adopted by breastfeeding the children to the parents who confessed and breastfed by the families of both parties. 2) the legal status of children findings in *fiqh* have differences according to the age, as follows: First, neglected child was found at infant age (0 months) legal status is returned to people who admit it both in nasab and guardian. Secondly, a child found over the age of 5 years, the legal status is returned to a parent who acknowledges it but for trust issues is returned to the judge's guardian if he / she is to marry off his / her child. The views of religious leaders on the legal status of children's findings perspective of PP. 54 of 2007 has the same legal certainty with adopted children. He/she became a foster child after obtaining legal provisions from the court.

مستخلص البحث

النفيسة، درّة، ٢٠١٧. و ضعية الحكم اللقيط من ناهية الفقه و القانون نمرة ٥٤ سنة ٢٠٠٧ (دراسة الإلتقات في قرية لولوان الشرقية منطقة جمبران مقاطعة بالي) الرسالة الماجستير، قسم الاحول الشريعة. الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور سيف الله الحج الماجستير، و الدكتور معجاء كومكيلو الحج الماجستير.

الكلمات المفتاحية: و ضعية الحكم، اللقيط، التبني

تخلص من الأطفال أمر شائع في إندونيسيا لأسباب مختلفة. طفل بريء يجب أن تحمل حياتها منذ سن الأطفال الصغار. الأطفال الذين ليسوا محظوظين قد تحتاج للضمان في حياته سواء بالنسبة للدولة والديني. وخصوصا للطفلة، لا بد له من أن يكون وضعا قانونيا واضحا للنسب والولي في النكاح. الإلتقات في المجتمع لولوان الشرقية لديها نظام مختلف في قضى الأمر الإلتقات. تهدف هذه الدراسة إلى تبين و تفهم طريقة الإقرار و التبني في قرية لولوان الشرقية و تبين و تفهم الإلتقات من ناهية الفقه و القانون نمرة ٥٤ سنة ٢٠٠٧ في رأي العلماء. يستخدم هذه الدراسة هو بحث ميداني ونهج نوعية. طريقة الجمع البيانات مقابلات مع مثل البيانات الأولى. و حين بيانات الثانية باستخدام الأدبيات المتعلقة البحث واستنبط من هذه الدراسة يعني: (١) طريقة الإقرار و التبني في قرية لولوان الشرقية بطريق القرابية، و هي: أولاً، أن التربية و رعاية اللقيط لمن أول وجد فيه. ثانياً، إقرار اللقيط بطريق القرابية والدينية. ثالثاً، شهادة إقرار اللقيط والتبني مع المسؤول. رابعاً، تكون اللقيط الى بالرضاعة إلى المقر. (٢) تعيين و ضعية الحكم اللقيط الى العمر: أولاً، اللقيط عمر (٠ أشهر) يتم إرجاع الوضع القانوني للمقر من نسب أو الولي. ثانياً، اللقيط فوق سن ٥ سنوات يتم إرجاع الوضع القانوني لمقر لكن إذا نكح اللقيط فالولي الحاكم. أراء العلماء للوضع القانوني اللقيط من ناهية القانون نمرة ٥٤ سنة ٢٠٠٧ هو تملك حقوق الحكم سواء كان بالتبني. تكون التبني بعد أن تثبت الحكم في المحكمة.

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Alhamdulillahillâhi Rabb al-‘Âlamîn. Puji syukur yang tiada tara penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, karunia serta kekuatan dan segala nikmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **STATUS HUKUM ANAK TEMUAN PERSPEKTIF FIQH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007** (Studi penemuan anak di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali). Sholawat serta salam selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun untuk menuju jalan yang baik dan benar.

Dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari segala upaya dan bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini. Tidak ada yang bisa diberikan oleh penulis kecuali kata terima kasih dan hanya Allah yang bisa membalas atas semua kebaikannya. Dengan itu, ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fadhil, SJ. M.Ag, selaku ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk penulis dan memberikan bimbingan, saran dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan tesis.
5. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk penulis dan memberikan bimbingan, saran dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan tesis.
6. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta membagi ilmu-ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua Orang tua penulis Ayah H. Husnan Ibu Hj. Nushah dan keluarga yang selalu memberikan do'a, dukungan dan memberikan pengajaran selama penulis mengerjakan tesis. Buat adek-adek penulis Isti dan Imdad. Terima kasih kepada oman dan kak atik telah membantu penulis dalam penelitian.
8. Staf karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.

9. Kepada Riris terima kasih buat semuanya yang sangat baik dan telah memberikan dukungan kepada penulis serta terima kasih kepada teman-teman penulis yang lain Yeni, Fitri dan teman-teman Pasca AS B.
10. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan tesis ini, khususnya keluarga anak temuan yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
11. Teman-teman program pascasarjana jurusan Al-Ahwal Al-Syakhasiyah 2015.
Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama kuliah di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis menyadari bahwatesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kesediaan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Batu, 05 Juni 2017

Penulis,

Durratun Nafisah

NIM 15780022

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M

ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
--------------	---	---	----------	-----	---------	--------

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kat a tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
مستخلص البحث	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	13
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Anak Temuan	14
B. Konsep Pengakuan Anak	18
C. Konsepsi Anak Angkat di Indonesia.....	23
D. Konsepsi Anak Angkat Perspektif Islam.....	27

E. Kerangka Berfikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Kehadiran Peneliti.....	40
C. Lokus Penelitian.....	40
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	46
BAB IV PAPARAN DATA dan HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Loloan Timur.....	48
B. Profil Anak Temuan.....	48
C. Paparan Data dan Hasil Penelitian.....	52
BAB V PEMBAHASAN	
A. Proses dan Pengakuan Anak Temuan di Kelurahan Loloan Timur.....	83
B. Status Hukum Terhadap Anak Temuan di Kelurahan Loloan Timur Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007	93
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1. Orisinalitas Penelitian	8
2.1. Tabel Perbandingan tentang Anak Temuan Menurut Konsep Fiqh dan PP No. 54 Tahun 2007	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Masyarakat bisa berubah ketika berubahnya zaman. Perubahan zaman dipengaruhi oleh kecanggihan terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan. Banyak yang mengetahui teknologi dan menggunakannya dengan yang positif maupun negatif. Pengetahuan teknologi tanpa adanya ilmu pengetahuan akan berdampak negatif pada anak. Maraknya kejadian pembuangan anak salah satunya disebabkan oleh hamil di luar nikah dan perkenalan di dunia maya.

Anak-anak yang dibuang tanpa diketahui banyak terjadi di Indonesia. Anak-anak tersebut ditinggalkan ke panti asuhan bahkan ada yang membiarkan anak begitu saja. Banyak anak-anak yang terbuang dan meninggal dengan sendirinya tanpa adanya perawatan. Sebagian dari mereka yang ditinggalkan di panti asuhan hanya memiliki fasilitas yang sangat minim. Anak merupakan anugerah dan titipan dari Allah tidak semua orang bisa memilikinya. Allah hanya menitipkan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Selain titipan dari Allah, anak juga merupakan salah satu tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk mempunyai seorang keturunan agar bisa menjadi penerus dan pelindung bagi orang tuanya.

Penemuan anak ini sering terjadi di Indonesia. Bahkan, hingga saat ini masih banyak bayi-bayi yang ditemukan tanpa memiliki identitas. Bayi yang diadopsi oleh

aktris dan politikus Venna Melinda merupakan salah satu contoh anak yang dibuang. Bayi tersebut ditemukan oleh salah seorang penjaga masjid kampus di Jakarta. Penemuan bayi terjadi di kamar mandi pada 16 September lalu. Kemudian, ia membawa bayi tersebut ke rumah sakit kampus karena kondisi bayi yang sangat lemah dan posisi tali pusar tidak dilepaskan oleh orang tuanya. Venna menyampaikan keinginan untuk mengadopsi kepada pihak rumah sakit akan tetapi tidak diperkenankan untuk bertemu karena kondisi bayi yang terlalu lemah. Setelah dua hari ia diperbolehkan untuk menemuinya. Bayi tersebut tidak dibawa langsung oleh Venna karena ia harus menyiapkan dokumen untuk proses bayi ini. Setelah proses pengadilan, ia membawa bayi tersebut dan merawat sebagaimana mestinya.¹

Selain itu, kasus lain yang terjadi di Klaten bayi yang ditemukan di depan toko bangunan pada 29 April 2017. Kondisi bayi sempurna dengan ari-ari masih basah. Bayinya ditempatkan dikardus dengan alas karung dan berselimut kain lurik dan sarung. Bayi ini langsung dibawa ke Puskesmas terdekat untuk memeriksa kondisinya. Bayi ini telah dirawat oleh seorang bidan.² Bayi-bayi tersebut memiliki keberuntungan karena telah diadopsi oleh seseorang. Banyak yang tidak memiliki keberuntungan sehingga harus dirawat oleh panti asuhan dan menunggu ibu yang akan mengasuhnya.

Bayi yang ditemukan selanjutnya di Kelurahan Loloan Timur. Salah satu kelurahan yang ada di Provinsi Bali. Penemuan anak terjadi di Kelurahan Loloan

¹<https://m.tempo.co/read/news/> (diakses 30 Mei 2017).

²<https://m.solopos.com> (diakses 30 Mei 2017).

Timur ini terjadi sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Kejadian penemuan anak ini telah berulang-ulang terjadi di Kelurahan ini. Pada tahun 1980-an di Pasar. Ketika ia belanja ia menemukan sosok bayi yang dibalut dengan kain. Kemudian, ibu tersebut mengambil bayinya karena ia pernah mengangkat seorang anak. Baginya, pengangkatan anak atau merawat anak merupakan perbuatan yang mulia dan baik untuk dicontohkan kepada masyarakat yang lain. Kemudian ada lagi ibu menemukan seorang bayi di sawah depan rumahnya. Rumah ibu tersebut berada di dekat sawah sehingga ia mendengar tangisan bayi yang ada disana. Kejadian yang kedua ini kurang lebih pada tahun 1990-an. Baru-baru ini juga terjadi, Pada tahun 2011 juga ditemukan bayi diletakkan musholla dan diberikan langsung ke keluarganya yang tidak mempunyai seorang anak.

Bayi-bayi yang diterlantarkan menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Pro-kontra terjadi terhadap apa yang dilakukan oleh orang tua yang mengambil bayi-bayi tersebut. Proses peralihan penemuan anak ini menjadi pengangkatan anak yang membuat masyarakat merasa lebih nyaman. Bayi-bayi yang ditemukan kemudian diakui oleh orang-orang yang baik nasabnya. Bayi-bayi ini dirawat dan diangkat sebagaimana anaknya.

Di masyarakat, memiliki orang yang menjadi panutan sebagai tokoh utama atau tokoh agama. Tokoh agama ialah orang yang memiliki kemampuan dalam hal keagamaan pada bidang-bidang keislaman. Yang dimaksud dalam tokoh agama ini ialah tokoh agama Islam atau kiai. Orang yang mempunyai keistimewaan tertentu

yang berbeda dari orang lain di masyarakat. Tokoh agama ini biasanya mempunyai pengaruh di desa tertentu.³

Bayi-bayi yang ditemukan di Kelurahan ini anak perempuan. Anak perempuan membutuhkan status hukum yang jelas pada dirinya. Ia mengikuti status orang tua angkatnya atau ia dikembalikan ke negara. Dalam hal ini, status hukum anak temuan masih tidak adanya kejelasan baik dari perspektif hukum positif maupun hukum islam. Status keperdataan sangat dibutuhkan bagi kehidupannya. Ia membutuhkan wali dalam pernikahan. Tokoh agama di masyarakat Loloan Timur sangat berpengaruh terhadap kehidupannya.

Anak temuan atau anak terlantar seorang anak yang hidup yang dibuang keluarganya karena merasa takut akan kemiskinan atau karena lari dari tuduhan. Penyebab anak dibuang ialah *pertama*, karena takut tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya, *kedua*, karena takut adanya tuduhan yang menyangkut harga diri.⁴

Dalam islam, mengambil anak temuan karena kehidupannya ialah fardhu kifayah. Agar anak itu bermanfaat bagi kehidupannya dan bagi orang lain.⁵ Dalam ayat disebutkan:⁶

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ۝٣٢

³Arief Furchan Dan Agus Maimun, *Studi Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 11.

⁴Andi Syamsu Alam Dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008. hlm. 191.

⁵Andi, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm. 194

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010. QS. Al-Maidah (5): 32.

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa seorang manusia harus menjaga kehidupan manusia yang lain. Jika ada seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya maka hendaklah ia mengambil anak tersebut demi menjaga kehidupan anak tersebut. Allah telah memerintahkan ummatnya untuk menjaga manusia lain. Seorang manusia tidak boleh membahayakan yang lain. Rasul juga mengajak manusia untuk berbuat baik kepada orang lain. Manusia tidak boleh merusak apapun dimuka bumi ini. Manusia harus mengerti batasan-batasan terhadap perbuatan yang akan ia lakukan.

Anak yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya yang tidak memiliki kesalahan harus menanggung beban hidupnya sejak lahir. Anak tersebut harus diberikan hak untuk hidupnya sebagai manusia yang terlahir di dunia. Berbagai alibi orang tua yang tidak ingin merawat dan mendidik anaknya sehingga ia rela melepas anaknya di jalan. Padahal Allah telah menjelaskan dalam ayat diatas untuk tidak berbuat melampui batas. Perbuatan pembuangan anak termasuk salah satu hal yang melampaui batas.

Regulasi hukum di Indonesia tidak memperhatikan mengenai prihal anak temuan maupun pengangkatan anak. Padahal, pengangkatan anak terjadi sebelum

masa kolonial Belanda. Aturan yang digunakan pada saat itu ialah menggunakan aturan hukum adat. Pengangkatan anak mulai di perhatikan pada tahun 1917 pada *Staatblad* Tahun 1917 Nomor 129. Kemudian, dikeluarkan *Staatblad* Tahun 1919 Nomor 81, *Staatblad* Tahun 1952 Nomor 557, *Staatblad* Tahun 1924 Nomor 92 dan *Staatblad* Tahun 1952 Nomor 557. Sebagai penyempurnaan dari aturan tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 12 ayat 1. Hanya saja, regulasi ini hanya sedikit menyinggung tentang kesejahteraan anak. Kemudian, dikeluarkan SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 3 Tahun 2005. Pada tahun 2002 dikeluarkan undang-undang tentang perlindungan anak yang hanya sedikit membahas tentang pengangkatan anak. Pada UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pelaksanaan UU 23 tahun 2002 ialah PP No. 54 tahun 2007 yang membahas tentang pengangkatan anak dan disebutkan juga lembaga pengasuhan anak. Kemudian, dikeluarkan aturan mengenai pengangkatan anak oleh menteri sosial yaitu Peraturan menteri sosial⁷

Dalam PP No. 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.⁸ Lembaga sosial yang menaungi anak-anak terlantar harus mempunyai izin resmi dari pemerintah. Dalam

⁷Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 19.

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

hal ini, pemerintah memberi kewenangan untuk lembaga sosial yang ingin mendirikan rumah sosial bagi anak terlantar. Aturan mengenai persyaratan mengangkat anak dikeluarkan pada tahun 2009 yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009.

Dari beberapa hal di atas peneliti mengangkat judul penelitian Status Hukum Anak Temuan. Status hukum yang dimaksud ialah hak-hak keperdataan anak temuan, perwalian dan nasab. Penelitian ini berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif digunakan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007. sedangkan hukum Islam menggunakan fiqh al-laqith yaitu fiqh yang berkaitan dengan anak temuan dan fiqh tabanni yaitu fiqh yang berkaitan dengan anak angkat. Peneliti juga meminta pandangan tokoh agama tentang anak temuan. Sebagai orang yang disegani, tokoh agama berhak memberikan pendapat terhadap apa yang terjadi.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses pengakuan dan pengangkatan anak temuan di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali?
2. Bagaimana status hukum anak temuan di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali perspektif fiqh dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat menganalisis proses pengakuan dan pengangkatan anak temuan di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi.
2. Agar dapat menganalisis status hukum anak temuan perspektif fiqh dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdapat dua jenis manfaat. Yaitu dilihat dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, adalah:

1. Secara teoritis, dengan dilakukan penelitian mengenai tentang anak temuan agar dapat menambah wawasan tentang status hukum pengangkatan anak temuan dalam Islam dan regulasi di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam memperlakukan anak temuan dengan baik.

E. Orisinalitas Penelitian

Originalias penelitian digunakan untuk mengetahui posisi penelitian yang serupa yang pernah dilakukan. Peneliti menemukan beberapa penelitian diantaranya akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jiy Ji'rinah Muayyanahh	Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan	Penelitian mengenai	penelitian anak angkat dan hak

		Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam	tentang pengangkatan anak	warisnya dan pertimbangan hukum dalam penetapan anak
2.	Risko El Windo Al Jufri	Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Jambi	Penelitian tentang anak	Penelitian anak angkat menurut waris adat di Jambi
3.	Emnu Azamri	Pengangkatan Anak Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau Tinjauan Atas Beberapa Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Padang,	Penelitian tentang anak	Pengangkatan anak secara hukum adat Minangkabau dan pertimbangan hakim dalam penetapan anak
4.	Andhika Mayrizal Amir	Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam	Penelitian tentang anak	Penelitian anak angkat hasil dari hubungan luar nikah
5.	Liana Florinda	Pengangkatan Anak Di Kelurahan Banjarharjo Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007	Penelitian tentang anak	Pengangkatan anak tinjauan PP No. 54 Tahun 2007 serta pembagian waris dengan konsep keadilan
6.	Uzlah Wahidah	Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember)	Penelitian tentang anak	Wasiat wajibah anak angkat dan pertimbangan hakim dalam penetapan wasiat wajibah terhadap anak angkat

Penelitian pertama diteliti oleh Jiiy Ji'ronah Muayyanah⁹ Fokus penelitian tesis tersebut ialah anak angkat menjadi anak angkat yang dibiayai kehidupannya dan waris yang didapatkan olehnya ialah wasiat wajibah yang tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan. Dalam tesis tersebut juga disebutkan bahwa pertimbangan hukum bagi hakim jika akan memutuskan perkara penetapan anak. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim ialah masalahah mursalah yang bertujuan untuk mensejahterakan anak dan membahagiakan anak. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tema penelitian yakni anak. Perbedaannya ialah peneliti membahas tentang status hukum anak temuan yang diangkat menjadi seorang anak.

Penelitian kedua Risiko El Windo Al Jufri¹⁰ fokus penelitiannya ialah Proses pengangkatan anak di kota jambi ialah tidak terang dan tunai. Akibat hukum dari pengangkatan anak di kota jambi menurut adat ialah sama dengan anak kandung. Merawat, mendidik, menyayangi dan membiayai semua kebutuhan anak angkat sama dengan anak kandung begitu juga dengan kewarisan. Penelitian ini membahas pengangkatan anak menurut hukum adat seangkat peneliti membahas anak temuan perspektif regulasi hukum di Indonesia dan tinjauan hukum Islam.

⁹Jiiy Ji'ronah Muayyanah, *Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro 2010).

¹⁰Risiko El Windo Al Jufri, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Jambi*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

Penelitian ketiga Emnu Azamri¹¹ penelitian tersebut adalah pengangkatan anak melalui hukum adat. Adat Minangkabau yang digunakan oleh peneliti. Pengangkatan anak bertujuan untuk membantu keluarga yang kurang mampu. Penelitian ini juga dilihat dari penetapan hakim dalam memutus perkara penetapan anak. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim ialah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial nomor 41/Huk/Kep/VII/1984. Penelitian ini tentang ketetapan hakim melalui SEMA No. 6 Tahun 1983 sedangkan peneliti menggunakan PP No. 54 Tahun 2007 dan fiqh.

Penelitian keempat Andhika Mayrizal Amir¹² Kedudukan anak diluar nikah menurut peraturan perundang-undangan dan hukum islam ialah tidak mempunyai hubungan nasab dengan oran tua angkatnya. Anak diluar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau keluarga ibunya. Penelitian ini mengkaji tentang anak luar nikah yang diangkat menjadi anaknya. Penelitian ini diketahui orang tua dan keluarga anak sedangkan pada peneliti akan mengkaji anak temuan yang tidak diketahui orang tua dan keluarganya perspektif hukum di Indonesia dan hukum Islam.

¹¹Emnu Azamri, *Pengangkatan Anak Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau Tinjauan Atas Beberapa Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Padang*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010).

¹²Andhika Mayrizal Amir, *Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*, Tesis (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

Penelitian kelima Liana Florinda¹³ hasil dari penelitian tersebut ialah pengangkatan anak yang terjadi di Kelurahan tersebut tidak sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak di Kelurahan Banjarharjo bisa memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung. Anak angkat tersebut tidak berhak mendapat waris dari orang tua kandung ia hanya berhak mendapat waris dari orang tua angkat. Waris yang digunakan ialah konsep keadilan dan kekeluargaan. Penelitian ini membahas tentang anak angkat di Kelurahan Banjarharjo Jawa Tengah. Perbedaan penelitiannya ialah terletak pada anak. Peneliti akan mengkaji tentang anak temuan.

Penelitian keenam Uzlal Wahidah¹⁴ penelitian ini fokus terhadap wasiat wajibah yang didapatkan oleh anak angkat. Peneliti ini menggunakan pandangan dan pertimbangan hakim dan pakar hukum islam sebagai rujukan penelitiannya. Wasiat wajibah bagi anak angkat secara proporsional. Kontribusi anak angkat terhadap keluarga angkat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan wasiat wajibah serta harta dan ahli waris yang ditinggalkan. Penelitian ini mengkaji pada wasiat wajibah. Wasiat wajibah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian ini sedangkan peneliti membahas mengenai status hukum anak temuan.

¹³Liana Florinda, *Pengangkatan Anak Di Desa Banjarharjo Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010).

¹⁴Uzlal Wahidah, *Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember)*. Tesis, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

F. Definisi Istilah

1. Status ialah keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungan dengan masyarakat di lingkungannya.¹⁵ Status Hukum ialah keadaan seseorang atau hak mendasar seseorang sebagai warga negara atau posisi seseorang terhadap sesuatu yang diperbuat.
2. Anak Temuan ialah seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya di jalan atau seorang anak yang ditentukan di jalan dan tidak diketahui orang tuanya.¹⁶
3. Fiqh ialah ilmu yang menjelaskan hukum syara' yang bersifat amali dari dalil-dalil terperinci. Fiqh laqith ialah fiqh yang menjelaskan tentang anak temuan perspektif imam-imam madzhab.
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.

¹⁵Ensklopedi Hukum.

¹⁶Andi, *Hukum*, hlm. 190.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kosep Anak Temuan

Anak temuan dalam Bahasa Arab “*al-laqith*” ialah anak kecil yang belum baligh ditemukan di jalan yang tidak diketahui keluarganya.¹⁷ Pengertian lain disebutkan bahwa *al-laqith* ialah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri orang tuanya. Anak kecil yang hilang atau di buang oleh orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab dari kehidupan anaknya.¹⁸

Beberapa Imam mengemukakan pendapatnya tentang pengertian *laqith*.¹⁹ Menurut Mazhab Syafiiyah

اسم لحي مو لود طرحه أهله خوفا من العلة أو فرارا من تهمة الزنا

“*Laqith* ialah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarga Karena takut miskin atau menghindari zina”.

Dalam definisi Imam Nawawi ialah:

كلّ صبيّ ضائع لا كافل له

“Semua anak-anak kecil (yang belum baligh / berakal) yang disia-siakan oleh orangtuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek atau kerabat)”.

Menurut Malikiyah ialah:

بأنّه صغير آدمي لم يعرف أبوه ولا قرينة

“Seorang anak kecil yang tidak diketahui orangtuanya atau kerabatnya”.

Mazhab Hanabilah juga memberikan definisi sebagai berikut:

طفل لا يعرف نسبه نبذ أو ضلّ عن الطرفين ما بين ولا دته إلى سن التّمييز

¹⁷Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2014), hlm. 94.

¹⁸Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1023.

¹⁹Andi, *Hukum*, hlm. 192.

“*Laqith ialah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara kelahirannya sampai masa mumayyiz*”.

As-Shiddieqy berpendapat bahwa *laqith* ialah anak yang dipungut dari jalan raya atau anak yang ditinggalkan oleh ibunya dan ayahnya sedangkan ayah dan ibunya atau keluarganya tidak dapat diketahui.²⁰

Dapat dipahami bahwa anak temuan ialah seorang anak yang hidup dan dibuang oleh orang tuanya atau keluarganya serta tidak diketahui asal usul anak tersebut. Penelantaran anak tersebut bisa dikarenakan tidak bisa merawat dan mendidik anak dengan baik.

Rukun-rukun *laqith* ialah *iltiqoth* (mengambil anak yang dibuang), *multaqith* (orang yang menemukan dan mengambil anak tersebut) dan *laqith* (anak yang dibuang). Imam Nawawi menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menemukan anak tersebut agar bisa mengasuhnya, yaitu: ²¹

1. Harus cakap hukum (*taklif*).
2. Merdeka, budak tidak diperbolehkan kecuali mendapat izin tuannya.
3. Islam atau seagama antara anak dengan pengasuhnya.
4. Adil

Dalam Islam tidak menyebutkan secara khusus mengenai dasar hukum anak temuan. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang memperhatikan terhadap

²⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 259.

²¹Andi, *Hukum*, hlm. 191-192.

perlindungan anak. Pengambilan anak tersebut hukumnya ialah fardhu kifayah sesuai dengan ayat dalam surat al-Maidah ayat 32:

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

Artinya: “...Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia...”.

Ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia yang memelihara dan merawat orang lain maka ia menjaga seluruh manusia.

Jika anak tersebut tidak ada yang mau bertanggung jawab dalam pengambilan anak tersebut maka anak tersebut diserahkan kepada lembaga yang menaunginya. Tujuannya ialah agar anak tersebut mendapatkan kehidupan yang baik dan layak. Masyarakat berkewajiban untuk membantu terhadap kehidupannya karena sebagai manusia berbuat tolong menolong kepada sesama.²² Ayat al-Qur’an menyebutkan bahwa:²³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
٢

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨ ٢٤

²²Andi, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm. 196.

²³QS. Al-Ma'idah (5): 2.

²⁴QS. Al-Insan (76): 8.

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.

Ayat lain menjelaskan dalam surat Isra’ ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa anak terlantar mencakup anak yatim dan miskin. Anak yatim dianggap terlantar karena mereka telah kehilangan orang tuanya dan orang menjaganya. Sedangkan miskin karena dia tidak mempunyai tempat tinggal yang layak dan tidak mendapatkan kehidupan yang baik seperti pendidikan. Ayat ini memberikan pengertian kepada masyarakat untuk membantu anak yang terlantar dan membuat lembaga yang layak untuk mereka.²⁵

Hukum memungut *laqith* fardhu ain jika diketahui anak tersebut benar-benar dalam keadaan bahaya apabila dia tetap ditelantarkan. Hal ini, disepakati oleh semua ulama. Ulama berbeda pendapat mengenai pemungutan anak temuan jika anak tersebut tidak dalam keadaan bahaya. Menurut ulama Hanafi hukumnya Sunnah. Sedangkan, menurut ulama Syafi’i dan Hanbali hukumnya fardhu kifayah.²⁶

Dalam penentuan umur anak temuan, ulama sepakat bahwa seorang anak sejak dilahirkan dan tidak diketahui keluarga atau kerabatnya termasuk *laqith*. Ulama

²⁵Andi, *Hukum Pengangkatan Anak*, Hlm. 197.

²⁶Maryam Ahmad Al-Daghitsani, *Ahkam Al-Laqith Fi Al-Islam*. (T.T: Tp., 1992), hlm. 19-20.

berbeda pendapat mengenai batasan usia memelihara dan membantu *laqith*. Menurut ulama Maliki sampai usia empat atau lima tahun, menurut Syafi’I dan Hanbali sampai anak tersebut dikatakan tamyiz dan sebagian ulama Hanbali berpendapat sampai usia baligh.

B. Konsepsi Pengakuan Anak

Dalam islam, pengakuan anak disebut dengan kata *istilhaq* atau iqrar yang berarti pengakuan seseorang laki-laki atau perempuan yang suka rela mengakui terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut baik anak tersebut di luar nikah maupun anak yang tidak diketahui asal usulnya.²⁷ Menurut Fathur Rahman yang dikatakan pengakuan ialah mengaku orang lain yang tidak diketahui asal mula nasabnya sendiri atau sebagai nasab keluarga. Sama halnya dengan hukum islam, pengertian pengakuan dalam hukum perdata ialah pengakuan seseorang terhadap seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.

Muhammad Abdullah Ali Husein mengatakan yang telah dikutip oleh Abdul Manan bahwa tidak semua mukallaf bisa mengakui anaknya yang sah. Asas-asas pengakuan anak ialah:²⁸ Adanya status yang baik dari anak tanpa ayah, Tidak ada ketunggalan hukum dalam nasab, Pengakuan dapat melindungi bagi yang lemah, Adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan. asas ini

²⁷Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 76.

²⁸Manan, *Aneka*, hlm. 90.

hukum Islam telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang.²⁹

Pengakuan anak dalam hukum islam ada dua macam yaitu:³⁰

1. Mengaku Nasab Orang Lain Untuk Diaku Nasabnya Oleh Si Pengaku Sendiri.

Pengakuan seperti ini ialah seseorang mengakui anak atau anak yang mengakui bapaknya. Pengakuan ini memiliki syarat yaitu:³¹ 1) Orang yang diakui tidak diketahui nasab, yaitu ia tidak diketahui nasabnya dari bapak yang lain Seandainya ia diketahui mempunyai nasab dari bapak yang lain (bukan yang membuat pengakuan), maka pengakuanya adalah batal karena syarat menghukumkan ketetapan nasab dari bapak itu. 2) Orang yang tidak diketahui nasab di sisi setengah ulama Hanafi ialah orang yang tidak diketahui mempunyai bapak di negeri tempat dilahirkan. 3) Para ulama membuat pengecualian dari syarat itu berketetapan dengan anak li'an, ia tidak sah didakwa dengan nasabnya dan dihubungkan dengan orang lain. Ini karena ada kemungkinan bahwa bapak yang membuat li'an itu akan menarik balik li'an dan membohongi dirinya tentang dakwaan anak itu bukan anaknya.

Ikrar batal jika orang yang membuat pengakuan itu berkata secara terang dalam ikrarnya bahwa anak yang dia akui itu adalah anaknya dari zina, karena zina

²⁹Abdullah Ali Husein, *Muqarranah Tasyri'iyah Minal Qawaninul Wadhriyyah Wa Tasyri'il Islam Muqaranatan Bainil Fiqhil Qanuniyah Faransiy Wa Mazhabil Imukam Malik*, Darul Ihyail Kutub Arabiyah, Cairo, 1997, hlm.235.

³⁰Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus 1994), hlm. 72.

³¹Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 25.

tidak layak menjadi sebab bagi ketetapan nasab, lantaran nasab merupakan hal kenikmatan maka tidak boleh dicapai dengan cara yang diharamkan. Mengaku nasab orang lain untuk diadakan nasabnya kepada orang lain yang tidak mengaku. Anak tersebut diakui oleh orang yang tidak mengetahui asal usulnya. Jika ia mengetahui maka batal pengakuan tersebut. ikrar anak tersebut sah jika memenuhi syarat tersebut. orang yang membuat ikrar tidak boleh menarik kembali pengakuannya.

Pengakuan menurut beberapa ulama Madzhab. Menurut ulama Hanafi ikrar nasab itu berlaku selama anak tersebut masih hidup. Jika salah satu dari keduanya mati maka pengakuan tersebut tidak sah / batal. Dalam hal ini, ulama Hanafi mengcualikan terhadap anak itu mati dan memiliki seorang keturunan. Jika ia mempunyai seorang anak maka nasab tersebut dilanjutkan kepada bapak angkat. Tujuannya ialah untuk memuliakan dan kehormatan untuknya. Menurut ulama Maliki pengakuan anak tersebut bisa dilanjutkan meskipun anak tersebut mati atau bapak pengakuannya mati. Jika anak tersebut itu mati maka anak yang dilahirkannya itu tetap menjadi anak dari orang yang mengakuinya. Mati tidak menjadi syarat dalam keputusan pengakuan.

Ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa nasab boleh menetapkan keatas orang lain dengan pengakuan (*iqrar*) dengan syarat-syarat yang lepas dan dengan syarat-syarat pewaris membuat pengakuan dan bapak yang dihubungkan dengan orang yang masih hidup walaupun ia seorang yang gila karena pengakuan

(*iqrar*) orang lain bagi menetapkan nasab seseorang dari seseorang sedangkan ia masih hidup adalah mustali.

Menurut Abdullah Ali Husein dalam hukum Islam dikenal berapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu: laki-laki, mukallaf, anak yang tidak diketahui nasabnya, berakal dan pengakuan dibenarkan.³²

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan lembaga resmi dengan akta otentik atau surat biasa. Pengakuan anak tersebut merupakan tindak sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan menyangkalnya, dalam hal yang terakhir ini diperlukan campur tangan pihak pengadilan.³³

Apabila seorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali, sekali ia telah mengirarkannya maka pengakuan itu berlaku terus sepanjang masa. Pengakuan anak itu dapat dilaksanakan kapan saja, walaupun setelah meninggalnya orang yang diakui. Hanya saja hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap orang yang telah meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya karena ada warisan. Dalam hukum Islam pengakuan anak yang seperti ini

³²Ali Husein, *Muqarranah Tasyri 'iyah*, 236-237.

³³Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak*, hlm. 91.

baru dapat diterima apabila anak yang diakui itu tidak mempunyai ahli waris dan harta peninggalanya hanya sedikit.³⁴

2. Pengakuan Anak Untuk Orang Lain

Pengakuan nasab diletakkan kepada orang lain yaitu ikrar keturunan yang merupakan cabang dari asal nasab. Pengakuan ini sah dengan satu syarat yaitu pembenaran orang lain.³⁵ Ulama Maliki berpendapat, orang yang diakui saudara mengambil kadar yang kurang dari bahagian orang yang membuat pengakuan dengan sebab pengakuannya. Apabila seseorang anak membuat pengakuan dengan saudara yang lain, sedangkan anak yang lain mengingkarinya, maka anak yang ingkar mengambil separuh pusaka, manakala separuh lagi berkongsi antara anak yang membuat pengakuan dengan orang yang diakui saudaranya. Ini disisi ulama Hanafi. Adapun pendapat ulama Maliki, anak yang ingkar mengambil seluruh bahagian pusaka dan orang yang diakui saudara mengambil apa yang kurang dari bahagian anak yang membuat pengakuan dengan andaian bahwa harta pusaka dibagi tiga.³⁶

Imam Malik berpendapat, pengakuan nasab kepada orang lain tidak berketetapan, kecuali dengan ikrar dua orang karena ia meletakkan nasab keatas orang lain. Oleh karena itu, diambil bilangan orang yang berikrar sebagaimana buku penyaksianya. Manakala pendapat Syafi'i, Ahmad dan Abu Yusuf, jika semua ahli waris membuat pengakuan bernasab dengan orang yang akan berkongsi mereka

³⁴Taufiq, *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 1995), hlm. 62.

³⁵Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak*, hlm. 29.

³⁶Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak*, hlm. 30

dalam medapat pusaka, maka berketetapan nasabnya, walaupun ahli waris hanya seorang saja baik lelaki maupun perempuan, karena nasab adalah hak yang ketetapan dengan pengakuan seperti pengakuan berhutang. Oleh karena ikrar adalah suatu perkataan yang tidak disyaratkan keadilan, maka tidak sah diqiyaskan dengan saksi.³⁷

Menurut Husni syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak secara tidak langsung adalah secara umum sama dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan untuk diri sendiri, hanya ditambah dua sarat, yaitu:³⁸

- a. Bahwa orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya.
- b. Ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.

C. Kosepsi Anak Angkat di Indonesia

Anak angkat juga dikenal dengan istilah adopsi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda dikenal dengan '*adoptie*' dan '*adoption*' Bahasa Inggris. Pengertian dalam Bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak

³⁷Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak*, hlm. 31-32

³⁸Ahmad Husni, *Ahkam Syai'iyah fi Ahwalisy Syashiyah 'ala Mazhibil Iman Abu Hanifah*, Darul Qutub, (Cairo), hlm. 56.

sebagai anak kandung sendiri. Persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung.³⁹

Anak angkat secara terminologi dikemukakan oleh para ahli. Menurut Hilman Hadikusuma anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴⁰ Menurut Surojo Wignjodipuro adopsi ialah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dan anak kandungnya.⁴¹

Dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 47 ayat 1 Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.⁴² Dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak Pasal 1 Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

³⁹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4.

⁴⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 20.

⁴¹Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan*, hlm. 5.

⁴²Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁴³

Pengangkatan anak di Indonesia terjadi sebelum masa pemerintahan Kolonial Belanda yang dilakukan oleh masyarakat adat. Pengangkatan anak dilakukan dengan cara adat mereka masing-masing. Regulasi pengangkatan anak baru diterbitkan melalui *Staatblad* Tahun 1917 Nomor 129, *Staatblad* Tahun 1919 Nomor 81, *Staatblad* Tahun 1952 Nomor 557 dan *Staatblad* Tahun 1924 Nomor 92 (Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman; 1979: 82) yang didalamnya mengatur pula tentang pengangkatan bagi golongan Timur bangsa Tionghoa. *Staatblad* Tahun 1952 Nomor 557 secara tidak langsung mengatur pengangkatan anak golongan masyarakat pribumi/pribumiputra berlaku hukum adatnya.⁴⁴

Dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pengangkatan anak. Pada tahun 1979 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dalam Pasal 12 ayat 1 menyinggung tentang kesejahteraan anak secara singkat. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak. Penyempurnaan SEMA ini melalui SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dilengkapi SEMA Nomor 4 Tahun 1989 dan terakhir

⁴³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁴⁴Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 19-20.

SEMA Nomor 3 Tahun 2005.⁴⁵ Aturan diatas hanya sebatas aturan pelaksanaan sedangkan hak dan kewajiban anak angkat maupun orang tua angkat tidak diatur.

Pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengangkatan anak belum diatur dalam pasal tersendiri. Adanya asas non-diskriminasi hak-hak anak angkat diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang tata acara pengangkatan anak. Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ialah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Peraturan terbaru mengenai pengangkatan anak Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum tersendiri. Adopsi dalam hukum perdata Barat ialah mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Sama halnya dengan hukum barat, masyarakat Arab Jahiliyah juga menghukumkan anak angkat sama halnya dengan anak kandung atau orang tua angkatnya, sehingga menimbulkan putusnya hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung.⁴⁶

Anak angkat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban seperti anak sah (anak kandung) sehingga ia menerima kedudukan dan hak-hak waris dari orang tua angkatnyaia juga menerima kewajiban-kewajiban di lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Anak angkat menjadi anggota keluarga atau clan dari yang megangkat

⁴⁵Musthofa Syalabi, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 83.

⁴⁶M Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.112.

dengan menerima segala kedudukan. Hubungan orang tua kandung dengan orang tua angkat terputus sejak ia menyerahkan anaknya kepada orang lain.⁴⁷

Akibat hukum yang terdapat praktik pengangkatan anak baik pada masyarakat Arab Jahiliyah, masyarakat adat di Indonesia dan adopsi dalam hukum bara sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Putusnya hubungan keperdataan/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- 2) Hubungan keperdataan dan kekerabatan anak angkat itu beralih menjadi kekerabatan orang tua angkatnya.
- 3) Status hukum anak angkat adalah sebagai anak sah dan kedudukannya sama dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajibannya.
- 4) Kedudukan anak angkat dalam waris sama kedudukannya dengan anak kandung.

D. Kosepsi Anak Angkat Perspektif Islam

Secara etimologi, pengangkatan anak dalam Islam berasal dari kata **إِتْخَاذَنَا** atau **tabanni** yang berarti mengambil anak. Secara terminologi menurut Wahbah Zuhaili **tabanni** ialah pengambilan anak yang dilakukan oleh seorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Muhammad Syaltut, ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian serta kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak

⁴⁷Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 52-54.

⁴⁸M Anshary MK, *Hukum Perkawinan*, hlm. 113.

sendiri dan diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nama orang tua angkatnya dan saling mewarisi hartanya.⁴⁹

Dalam pengertian pertama pengangkatan anak didasarkan sikap *ta'awun* (tolong menolong). Tujuannya ialah anak dapat memperoleh penghidupan yang layak dan mampu melaksanakan kewajibannya, baik kepada orang tua kandungnya maupun orang tua angkatnya secara baik. Perbuatan seperti ini dapat dibenarkan karena merupakan bagian dari amal shaleh yang diperintahkan oleh agama. Sedangkan pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua bertentangan dengan hukum Islam. Karena akibat hukum yang muncul justru memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya, begitu pula sebaliknya akan ada hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.⁵⁰

Berdasarkan sejarah Zaid bin Haristah seorang budak yang pernah diangkat anak oleh Rasulullah sebelum masa Kenabian. Rasulullah menisbatkan Zaid kepada beliau menjadi Zaid bin Muhammad. Pada saat itu juga masyarakat jahiliyah mengenal pengangkatan anak dengan menisbatkan anak angkatnya kepada orang tua angkatnya dan memutuskan hubungan anak angkatnya dengan orang tua kandungnya. Sehingga setelah beliau menjadi Rasul Allah menurunkan ayat yang menjelaskan tentang anak angkat itu bukan sebagai anak kandungmu. Dan sejak itu nama Zaid menjadi Zaid bin Haritsah, yang merupakan ayah kandung dari Zaid. Kemudian Zaid dijadikan saudara oleh Rasulullah.

⁴⁹Andi, *Hukum Pengangkatan*, hlm. 19-21.

⁵⁰Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve), 26.

Praktik pengangkatan anak diatas dikoreksi dalam surat al-Ahzab yang berbunyi:⁵¹

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ لِلرَّائِي تَطَاهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)
 ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pengangkatan anak dengan tujuan untuk menjaga, merawat, menafkahi dan mendidik agar anak tersebut tidak terlantar dan tidak menimbulkan kewarisan dan perwalian dalam perkawinan adalah diperbolehkan. Akan tetapi jika menasabkan kepada orang tua angkatnya tidak diperbolehkan.⁵²

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dari sa’ad bin abi waqash ra.:⁵³

من ادعى إلى غير أبيه, أو انتمى إلى غير موالیه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا

⁵¹QS. Al-Ahzab (33): 4-5.

⁵²Muderis *Adopsi Suatu Tinjauan*, hlm 70.

⁵³Andi, *Hukum Pengangkatan Anak*. hlm. 46.

Artinya: *barang siapa yang memanggil dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakkan laknat oleh Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya”.*

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis yang dikenal oleh hukum barat dan masyarakat jahiliyah. Yaitu untuk menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya dan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama seperti anak kandung dan orang tua angkat menjadi wali yang sah. Hukum Islam hanya membolehkan terhadap pengakuan anak dalam hal kewajiban untuk memberikan nafkah, mendidik dan memelihara sebagai konteks ibadah kepada Allah.⁵⁴

Untuk mempertegas status ukum anak angkat dan orang tua angkat Allah berfirman dalam surat al-Ahzab dalam ayat 37:⁵⁵

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ
مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ
لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مَفْعُولًا (٣٧)

Artinya: *“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang*

⁵⁴Andi, *Hukum*, hlm. 45.

⁵⁵QS. Al-Ahzab (33): 37.

lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”. Sejak turunnya ayat diatas, pembaharuan tentang konsepsi pengangkatan

anak dalam kaitannya dengan hubungan hukumnya dengan orang tua kandung dan orang tua angkat. Konsepsi yang ada di al-Qur’an belum sepenuhnya terjadi di umat Islam. Umat Islam di Indonesia masih menggunakan hukum BW dan hukum adat.⁵⁶

Selain ayat diatas, pengangkatan anak juga disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 6, 38-40. Aturan pengangkatan anak yang tegas dalam ayat tersebut ialah

- 1) Larangan keras mempersamakan status anak angkat itu seperti anak kandung.
- 2) Anak angkat bukanlah darah daging. Ia tetap orang lain yang hanya pemeliharaan dan perawatan yang berada dibawah naungan orang tua angkat tidak memiliki hubungan apapun dengan orang tua angkat.
- 3) Panggilan untuk penyebutan seorang ‘ayah’ hanya jika diketahui asal usulnya jika tidak diketahui maka dipanggil seperti saudara.

Bukan berarti adopsi merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Menurut Muhammad Syaltut sangat direkomendasikan agar seseorang dengan kelebihan materi untuk melakukan adopsi. Terlebih bagi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua karena ditinggal mati atau ditelantarkan oleh

⁵⁶M Anshary MK, *Hukum Perkawinan*, hlm. 115.

orang tuanya. Atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar karena orang tua kandungnya dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi.⁵⁷

Akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak yang dilarang dan harus dihindari adalah:⁵⁸

- 1) Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.
- 2) Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara ayng halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam sebuah keluarga dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram. Ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya.
- 3) Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dengan keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

⁵⁷Andi, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm. 53.

⁵⁸Andi *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm. 50-51.

- 4) Menurut Wahbah az-Zuhaili Islam adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbatkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya. Anak tidak boleh dinisbatkan kepada seseorang yang bukan ayahnya.
- 5) Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang yang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh al-Qur'an. Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam.

Empat prinsip dalam Islam masebagai pedoman pengangkatan anak. Pertama, pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan apa-apa antara anak angkat dengan orang tua angkat kecuali sebatas memelihara, mengasuh,

memberikan pendidikan untuk kebaikan anak. Kedua, hubungan hukum keperdataan anak dengan orang tua kandung tidak terputus. Ketiga, panggilan untuk anak harus menggunakan nama ayah kandung. Keempat, jika tidak diketahui orang tuanya maka mereka sebagai saudara.⁵⁹

Dari uraian di atas hukum islam memahami *tabanni* (pengangkatan anak) dengan dua bentuk pengangkatan anak, yaitu:⁶⁰

1. Bentuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilarang sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler. Yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak anak kandung dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbatkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.
2. Pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak (*tabanni*) yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak me-nasab-kan dengan orang tua angkat, tidak

⁵⁹M Anshary MK, hukum perkawinan, hlm. 116.

⁶⁰ Andi, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm. 52.

menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Tabel 2.1


Tabel Perbandingan tentang Anak Temuan Menurut Konsep Fiqh *Laqith* Dan PP No. 54 Tahun 2007

No.	Uraian	Konsep Fiqh <i>Laqith</i>	Konsep PP NO. 54 Tahun 2007
1.	Kriteria orang tua asuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus cakap hukum (<i>taklif</i>). 2. Merdeka, budak tidak diperbolehkan kecuali mendapat izin tuannya. 3. Islam atau seagama antara anak dengan pengasuhnya. 4. Adil 	Pasal 13 syarat: a. sehat jasmani dan rohani; b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c. beragama sama dengan agama calon anak angkat; d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f. tidak merupakan pasangan sejenis; g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6

			(enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
2.	Kriteria anak asuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya status yang baik dari anak tanpa ayah. 2. Tidak ada ketunggalan hukum dalam nasab. 3. Pengakuan dapat melindungi bagi yang lemah. 4. Adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan. asas ini hukum Islam telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang 	Pasal 12 Syarat anak yang akan diangkat, meliputi: a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d. memerlukan perlindungan khusus
3.	Batas usia perawatan anak	Maliki sampai usia empat atau lima tahun, Syafi'i dan Hanbali sampai anak tersebut dikatakan tamyiz dan sebagian ulama Hanbali berpendapat sampai usia baligh	Usia 18 Tahun.
4.	Hukum pengakuan anak temuan	Fardhu kifayah	-
5.	Proses pengangkatan anak temuan	Pengakuan anak	Penetapan pengadilan

E. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian, kerangka berfikir sangatlah diperlukan. Kerangka berfikir digunakan untuk mengetahui rancangan penelitian. Dimulai dengan kondisi sosiologis di masyarakat yang telah ditemukan anak temuan. Peneliti menjadikan anak temuan sebagai objek penelitian dengan status hukumnya. Penggalan informasi dilakukan kepada anak temuan dan keluarganya serta tokoh masyarakat. Selain itu, dilakukan dengan kajian normatif. Mengkaji buku-buku yang relevan dengan tema penelitian. Teori yang digunakan untuk menganalisa ialah fiqh dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dengan harapan anak temuan mempunyai status hukum yang pasti.

KERANGKA BERFIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.⁶¹ Peneliti terjun ke lapangan untuk melihat dan meneliti yang terjadi di rumah tersebut. Informasi yang didapatkan dalam jenis penelitian ini langsung bersumber dari keluarga yang mengetahui tentang adanya penemuan anak tersebut. Penelitian akan dilakukan di tempat penelitian dengan melihat kejadian yang ada di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini, tokoh agama yaitu kiai yang berperan di Loloan Timur serta keluarga anak temuan yaitu ayah dan ibu untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya.

Dalam penelitian hukum empiris pendekatan yang sesuai digunakan adalah pendekatan kualitatif.⁶² Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang didapatkan melalui data lisan, tulisan atau dari perilaku informan. Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur untuk menghasilkan data yang diteliti baik berupa lisan maupun tulisan dan didapatkan dari pengamatan penulis. Penelitian ini dapat diketahui proses pengakuan anak temuan dan pengangkatan anak temuan di Kelurahan Loloan Timur. Dapat diketahui perilaku

⁶¹Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: GrafindoPersada, 2010), hlm. 133.

⁶²Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 151.

orang tua angkat terhadap anak yang ditemukan dan pendapat tokoh agama mengenai anak temuan dan status hukumnya.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian hukum empiris, kehadiran peneliti yang menjadi data utama untuk kevaliditas-an data. Kehadiran peneliti sebagai pengamat di lapangan. Kejadian-kejadian yang telah terjadi di lapangan memberikan informasi kepada peneliti untuk data penelitian. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang pasti dan obyektif. Instrument utama dalam penelitian empiris ialah dengan kehadiran peneliti di lapangan.

C. Lokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Tepatnya di rumah salah satu warga Loloan Timur. Sebab pemilihan lokus penelitian ialah 1) Anak temuan ditemukan beberapa kasus yang telah terjadi di masyarakat 2) Tokoh agama yang berpengaruh di Loloan Timur dan 3) Minimnya wawasan masyarakat loloan sehingga membutuhkan informasi dalam berbagai hal tentang keislaman salah satunya mengenai status hukum anak temuan.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data ialah subyek dari mana data itu diperoleh.⁶³ Dalam penelitian empiris data yang digunakan dua jenis data dan sumber data yakni primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 102

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yakni pihak-pihak yang menjadi objek penelitian.⁶⁴ Yang menjadi data primer dalam penelitian hukum empiris ialah wawancara.
2. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua dan menjadi data pendukung bagi data primer.⁶⁵ Data yang sudah tersedia sehingga penulis mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder ini mencakup buku-buku, karya ilmiah, jurnal serta artikel dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁶⁶ Dalam penelitian empiris metode pengumpulan data yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari lapangan. Informan diwawancarai untuk memberikan informasi terkait penelitian. Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth interview*) yang tidak terstruktur. Wawancara tidak struktur ini mirip dengan percakapan informal dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari semua informan dan susunan kata atau urutannya disesuaikan dengan

⁶⁴Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 112.

⁶⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hlm. 129.

⁶⁶Moh, Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. hlm. 232.

masing-masing karakter informan.⁶⁷ Pertanyaan dalam teknik wawancara ini tidak mempunyai instrument secara pasti hanya menggunakan gambaran umum pertanyaan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan percakapan seperti biasa karena dikemudian hari peneliti membutuhkan data bias dilanjutkan sewaktu-waktu. Informan tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi dari fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini memiliki indikator yaitu saksi dari penemuan anak serta tokoh masyarakat di Loloan Timur. Dalam penelitian ini dilakukan kepada 3 keluarga, yaitu keluarga Sapuan dan Muawanah. Status keluarga anak temuan sebagai orang yang menemukan dan orang yang mengasuh anak tersebut. Keluarga Syamsul dan Nur Liana. Mereka sebagai orang yang menemukan dan merawat anak tersebut. Keluarga alm. Abdillah yang diwawancarai ialah Ahdiyah dan Maria Ulfa. Ahdiyah sebagai saudara perempuan (bibi) dari alm. Abdillah dan menyaksikan pengasuhan anak temuan di keluarga alm. Abdillah. Maria Ulfa sebagai anak temuan ia memberikan penjelasan sebagai yang ia ketahui. Selain itu, indikator pemilihan informan ini dilakukan kepada tokoh agama karena mumpuni dalam bidang keagamaan dan sebagai orang terpendang di masyarakat serta hanya ada tiga tokoh agama di Kelurahan Loloan Timur. Tokoh agama tersebut ialah KH. Ahmad Zaki HAR (pengasuh Pondok Pesantren

⁶⁷M. Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 175.

Manba'ul Ulum Loloan Timur), KH. Abdul Qadir (Tokoh agama / Penceramah Loloan Timur) dan Ny. Hj. Musyarofah Ahmad (pengasuh Pondok Pesantren Manba'ul Ulum Loloan Timur).

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data yang terkait dengan topik penelitian yang berupa dokumen. Objek sebagian besar ialah benda mati.⁶⁸ Selain itu, data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, audio yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian. Peneliti mendapatkan data penelitian melalui akte kelahiran anak temuan, kartu keluarga dan akta nikah untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Tahap selanjutnya penulis melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis data dapat digunakan dengan melakukan beberapa langkah metode pengolahan data dan analisis data.⁶⁹ Langkah-langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing adalah memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul. Melihat kembali catatan yang telah dicatat yang didapat dari penelitian lapangan yang diperoleh melalui sumber data. Dengan tujuan untuk

⁶⁸Buangin, *Metodologi Penelitian*, hlm. 231.

⁶⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), hlm. 126.

memilih data yang diperoleh penulis agar mempermudah dalam analisis dan pemilihan data ini harus sesuai dengan objek penelitian dan memeriksa jika adanya kesalahan-kesalahan dalam mengambil data. Peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang telah diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data skunder yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti meneliti kembali informasi yang telah didapatkan dari informan. Peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh dari keluarga anak temuan dan tokoh agama melalui wawancara.

2. *Classifying*

Klasifikasi adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data yang telah ada. Data-data yang terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian atau menyusun data dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari lapangan untuk mempermudah pembahasannya. Tujuan klasifikasi data ini adalah agar lebih mudah dalam melakukan pencatatan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti memilah-milih informasi yang telah didapat di lapangan. Peneliti harus memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Memilih data yang didapatkan dari keluarga anak temuan yang dijadikan sebagai informan dan memilih data dari tokoh agama yang berhubungan dengan anak temuan sebagai fokus penelitian.

3. *Verifying*

Verifikasi adalah memeriksa kembali data yang telah diperoleh agar validitasnya terjamin. Untuk memeriksa data dari informan yang didapat di lapangan dengan cara verifikasi data. Pada tahap ini peneliti memverifikasikan data terhadap informan. Peneliti menulis kemudian memberikan hasil wawancara untuk diperiksa. Data yang telah diperoleh diperiksa kembali kebenaran datanya kepada informan yaitu keluarga anak anak temuan dan tokoh agama. Data yang ditulis harus sesuai dengan maksud informan.

4. *Analysing*

Menganalisa data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan antara data yang dihasilkan dengan fokus masalah dalam penelitian. Mempelajari data dan memilih data untuk dapat dikelola dan menemukan sesuatu yang penting dari yang telah dipelajari. Menganalisis data yang telah diperoleh dan data yang telah sesuai dengan fokus penelitian. Menganalisis hasil wawancara dari keluarga yang mengakui serta mengangkat anak tersebut dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengakuan anak perspektif fiqh *laqith* dan PP No. 54 Tahun 2007.

5. *Concluding*

Concluding ialah pengambilan kesimpulan data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti telah mendapat jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti membuat kesimpulan yang penting dan menghasilkan gambaran secara ringkas.⁷⁰ Peneliti menyimpulkan hasil wawancara dari keluarga informan dan tokoh agama yang telah dianalisa.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data yang peneliti peroleh dari lapangan, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan, memeriksa validitas informasi yang telah diperoleh. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dan wawancara, membandingkan asumsi umum dan pribadi.⁷¹ Untuk memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi peneliti melakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan.
2. Membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

⁷⁰Nana Sudjana Dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), hlm. 89.

⁷¹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330-331.

Triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh ahli. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan pengecekan data dapat dilakukan.⁷² Pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan triangulasi data ini pengecekan kembali setelah mendapatkan apa yang diteliti. Untuk memastikan keabsahan data. Peneliti melakukan triangulasi dengan tetangga dari anak temuan tersebut. untuk memastikan kebenaran yang telah didapatkan melalui hasil wawancara.

⁷²Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 326.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Loloan Timur

Secara geografis Kelurahan Loloan Timur merupakan wilayah yang terletak di pusat kota Negara, ibukota Kabupaten Jember dengan luas wilayah 434 ha/m². Kelurahan Loloan Timur dilintasi sungai ijo gading yang menghubungkan beberapa Kelurahan di wilayah Jember. Sungai Ijo Gading juga banyak digunakan sebagai sarana transportasi menuju pelabuhan ikan Pengambengan.

Batas administrasi Kelurahan Loloan Timur terdiri dari:

- Sebelah utara : Kelurahan Pendem
- Sebelah timur : Kelurahan
- Sebelah selatan : Kelurahan Perancak
- Sebelah barat : Kelurahan Loloan Barat

Kondisi topografi wilayah Kelurahan Loloan Timur meliputi daerah dataran rendah yang merupakan daerah perkotaan, berdasarkan tingkat kemiringan 0,30 -5,20 derajat.⁷³

B. Profil Anak Temuan

1. Keluarga Rizkiyah

Pernikahan keluarga Sapuan dimulai sejak 20 April 1991. Pernikahan yang telah dibina kurang lebih 26 tahun telah memiliki tiga orang anak, 2 anak perempuan

⁷³Profil Pemerintah Kelurahan Loloan Timur 2017.

dan 1 anak laki-laki. Tiga anak tersebut terdiri dari 1 anak yang ditemukan dan 2 anak kandung. Ia bekerja sebagai tukang listrik dan istrinya bekerja sebagai pengasuh anak. Pekerjaan sebagai tukang listrik bukan menjadi halangan untuk membiayai anak-anaknya. Pekerjaan ini berhasil menghidupi ia dan keluarganya bahkan hingga saat ini. Sapuan dan Istri tidak memiliki Pendidikan yang tinggi. Pendidikan mereka hanya sebatas lulusan SD. Pada saat itu, daerah ini tidak memperhatikan Pendidikan dan status sosialnya menengah kebawah sehingga, mayoritas hanya lulusan SD. Meskipun begitu, mereka tidak ingin anak-anak mereka memiliki pengetahuan yang sempit. Mereka ingin anak-anak mereka mempunyai Pendidikan yang cukup. Mereka tidak ingin anak mereka bisa dibodohi oleh masyarakat. Anak pertama mereka hanya lulus SLTA. Ia pernah mengenyam bangku kuliah di STIJ (Sekolah Tinggi Ilmu Jember). Ditengah perjalanan menempuh kuliah, ia lebih memilih untuk bekerja sebagai penjaga toko emas. Ia tidak ingin melanjutkan studinya yang tengah ia jalannya. Ia ingin menghasilkan uang agar tidak membebani orang tuanya. Beberapa waktu kemudian ia meminta terhadap orangtuanya untuk menikah. Ia menikah dengan seorang laki-laki yang berprofesi sebagai tukang cukur dan telah memiliki salon sendiri. Ia kini memiliki seorang anak laki-laki. Setelah cuti dari pekerjaannya karena menikah dan melahirkan, ia kembali bekerja sebagaimana mestinya. Anak kedua mereka seorang perempuan. Setelah lulus tingkat SLTA anak perempuan mereka tidak ingin meneruskan kuliah. Setahun kemudian ia mendaftarkan diri ke bangku kuliah sehingga berhasil lulus D3 di UNMUH (Universitas Muhammadiyah Jember). Setelah lulus dari bangku kuliah, Ia juga tidak ingin melanjutkan ke jenjang

yang lebih tinggi. Ia tidak mempunyai semangat belajar yang tinggi sehingga ia enggan untuk melanjutkan studinya. Ia diterima bekerja di pabrik ikan. Bekerja di pabrik ikan tidak sesuai dengan harapan kemudian dia pindah menjadi penjaga toko emas seperti kakaknya. Hingga saat ini, pekerjaannya sangat dinikmatinya dan sesuai dengan harapan. Anak ketiga berjenis kelamin laki-laki. Saat ini, sedang menempuh pendidikan tingkat SLTA di MAN Negara.

2. Keluarga Maria Ulfa

Pernikahan Abdillah dan Nuriyah terjadi pada tahun 1975. Setahun kemudian, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tahun-tahun pertama menikah dan sedang berbahagia memiliki anak mereka diuji dengan diambil-Nya anak tersebut. Tidak berapa lama, sekitar tahun 1980-an mereka mengangkat seorang anak perempuan. Anak kedua ini dibesarkan sebagaimana anak kandungnya. Saat ini, ia telah memiliki keluarga dan berkeja sebagai pedang ikan ayam di Pasar Senggol. Perbedaan Pasar Senggol dan Pasar Umum ialah terletak dari segi waktunya. Pasar Senggol buka dari pukul 04.00-09.00 WITA. Sedangkan, Pasar Umum dibuka pukul 08.00-15.30 WITA. Anak ketiga mereka ialah anak yang ditemukan berjenis kelamin perempuan tepatnya pada tahun 1985. Anak ketiganya telah berkeluarga dan memiliki profesi yang bagus. Ia sebagai pengajar di STIJ sedangkan suaminya membuat cafe kecil-kecilan (warnet, play station dan lain-lain) di rumahnya. Anak keempat ialah anak laki-laki yang diangkat anak dari saudara perempuannya sendiri. karena lama tidak memiliki keturunan ia lebih memilih untuk merawat dan membesarkan anak-anak orang lain. Pada tahun 1997, ia dikaruniai anak laki-laki tepatnya anak kelima mereka.

Saat ini, tahun kedua ia menempuh pendidikan bangku kuliah di salah satu kampus di Yogyakarta. Abdillah bekerja sebagai nelayan. Lebih tepatnya, jual-beli hasil laut (ikan). Mayoritas masyarakat Loloan Timur menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian mereka. Sedangkan, Nuriyah menjadi ibu rumah tangga dan menjual baju dari rumah ke rumah serta menerima pembayaran kredit untuk masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Ia membantu suaminya untuk merawat, mendidik dan membiayai anak-anaknya. Sebagai orang yang terpelajar, Abdillah ingin anak-anaknya mengenyam pendidikan yang cukup. Ia berusaha untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Anak kedua memilih sekolah hanya tingkat SLTP, anak ketiga sekolah hingga strata dua (S2), anak ketiga memilih sekolah hingga tingkat SLTA dan anak terakhir saat ini sedang menempuh kuliah di Yogyakarta. Penyakit yang menimpa pada Abdillah membuat ia pergi untuk selamanya. Tepatnya, pada tanggal 13 Juli 2014 Abdillah meninggalkan dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. 2 tahun kemudian, Nuriyah jatuh sakit dan membuat ia meninggal tepatnya pada Februari 2016. Hal ini membuat sedih keempat anaknya, mereka meninggalkan beberapa warisan untuk keempat anaknya. Meskipun anak kandung mereka hanya satu, mereka tetap memberikan pendidikan yang cukup untuk anak-anaknya. Mereka beranggapan bahwa pendidikan penting untuk bekal dikemudian hari.

3. Keluarga Naisila

Pernikahan ini dibina sejak 2008 silam. Sejak saat itu ia belum dikaruniai seorang anak. Hingga tahun 2011 ia memiliki anak dengan cara yang berbeda. Syamsul dan istri memiliki kegiatan yang sama ia bekerja sebagai pedagang di Pasar Senggol. Latar Pendidikan mereka Mts. (Madrasah Tsanawiyah). Keputusan untuk tidak melanjutkan sekolah karena tidak adanya minat untuk melanjutkan Pendidikan selanjutnya. Sejak itu, mereka membantu kedua orang tua. Mereka memberikan pendidikan kepada anak mereka yang saat ini usia 7 tahun di TK. Siti Khadijah yang tahun ini akan melanjutkan ke tingkat Sekolah Dasar (SD). Selain Pendidikan umum, mereka memberikan Pendidikan agama dengan mendaftarkan anaknya ke PIQ MU (Pengajian Ilmu Qur'an Manba'ul Ulum).

C. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Proses Pengakuan dan Pengangkatan Anak Temuan

Sebagai negara yang berpatokan terhadap hukum, Indonesia memiliki aturan khusus dalam pengangkatan anak. Aturan ini digunakan oleh para pakar hukum untuk memutuskan perkara pengangkatan anak di Pengadilan. Regulasi tersebut dikeluarkan setelah Indonesia merdeka. Bahkan, pemerintah tidak langsung memperhatikan mengenai anak ini. Padahal, kejadiannya telah ada sebelum masa penjajahan Belanda. Aturan yang digunakan pada saat itu masih mengikuti hukum Belanda sehingga dikeluarkannya aturan mengenai anak. Meskipun tidak secara langsung mengatur tentang pengangkatan anak. Lambat laun pemerintah menerbitkan dan mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai hal ini. Aturan yang diundangkan oleh pemerintah

Indonesia tidak secara merata diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang buta akan hukum. Kondisi konkrit yang terjadi pada penelitian ini. Yang akan diungkapkan lebih lanjut oleh di bawah ini.

Penulis menanyakan tentang proses kejadian penemuan anak kepada keluarga Sapuan dan Siti Muawwanah. Selain itu, penulis menanyakan tentang proses pengakuan anak dan pengangkatan anak yang telah mereka angkat serta tujuan mereka mengangkat anak. Sapuan mengungkapkan sebagai berikut:⁷⁴

“Yang pertama menemukan anak ini ialah istri saya. Yang saya tau anak ini Kami langsung angkat dan dijadikan anak sebagaimana mestinya. Pada saat itu kami baru menikah kurang lebih satu tahun dan masih belum mempunyai anak. Kalau tentang pengadilan kami kurang faham dan tidak mengerti sama sekali tentang itu. Saya kira tidak pakai pengadilan-pengadilan karna bukan masalah yang penting”.

Sapuan melanjutkan ungunannya:

“Kampung⁷⁵ mengetahui kalau kami belum mempunyai anak. Sehingga mereka bilang ‘kalian saja yang mengajak anak ini karena kalian yang pertama menemukannya’. Dari itu, kami sekeluarga merawatnya dan mendidik anak ini. Waktu itu pernikahan kami kurang lebih satu tahun. Awalnya kami ingin menjaganya sampai orang tuanya diketahui. Akan tetapi, orang tua kandung mereka tidak diketahui hingga saat ini. Kami sudah berusaha mencari. Allah berkehendak lain. Mungkin anak ini memang sudah ditakdirkan untuk menjadi keluarga saya. Saya sudah menganggapnya sebagai anak kandung”.

Pada kesempatan lain, penulis menyakan hal yang sama dengan istrinya, yaitu

Siti Muawwanah. Ia mengungkapkan:⁷⁶

“Waktu itu, saya ingin melihat-melihat sawah. Saya kadang keliling di sawah melihat para petani. Saya masih belum menjadi pengasuh anak seperti

⁷⁴Sapuan, Wawancara, Loloan Timur 17 April 2017.

⁷⁵Kampung berarti tetangga atau warga sekitar rumah.

⁷⁶Siti Muawwanah, Wawancara, Loloan Timur 17 April 2017.

sekarang. Pengasuh anak ini saya baru kerja kurang lebih dua tahun. Pas kejadian kira-kira tahun 1992. Kami baru sajar menikah kurang lebih satu tahun. Beberapa langkah saya berjalan, saya mendengar suara tangisan bayi dan mencari sumber suara tersebut. Ia menemukan seorang bayi yang tergeletak di pinggir petak tanah yang mulai ditumbuhi padi. Sebelum saya membawa pulang bayi itu, saya menanyakan kepada para petani mereka menjawab tidak mendengar apapun dan mereka terkejut setelah saya bilang menemukan bayi. Mereka menyuruh saya untuk membawa pulang bayi tersebut. Saya membawanya dan memberitahu suami serta kampung di rumah saya. Mereka bilang kami yang berhak merawat bayi tersebut karena kami menemukannya sendiri. Berhubung dia bukan anak kami, kami telah berusaha mencari orang tua kandungnya. Akan tetapi, kami tidak membuah hasil dan kembali merawatnya seperti anak sendiri”.

Siti Muawwanah melanjutkan pernyataannya tentang proses pengakuan:

“Kami tidak tahu mengenai itu. Waktu itu kami hanya membawanya ke kepala lingkungan untuk menyatakan akan mengangkat anak ini. Waktu itu, tidak ada bukti karena masih jaman gak enak (jaman kuno). Pak kepala lingkungan memberitahu agar kami langsung merawat dan mendidik. Dari itu, kami merawat anak tersebut seperti anak kandung sendiri. Kami memberinya nama sesuai dengan kondisinya. Yang kami lakukan, kami menyusui anak tersebut dengan saudara-saudara saya dan suami. Tujuannya agar tidak batal dan mahrom kepada suami saya”.

Penulis menanyakan tujuan mereka mengangkat anak dan mendidiknya.

Sapuan berkata:

“Tujuan saya hanya berbuat baik kepada sesama. Apalagi dia bayi, dia membutuhkan orang yang menganggapnya anak sendiri untuk menjaga kehidupannya. Meskipun kami bukan orang yang mampu tapi kami bisa membiayai kehidupannya sehari-hari. Saya ingin memberikan manfaat baginya. Siapa tahu perbuatan saya bisa membawa saya ke surga. Meskipun kami tidak tahu orang tua kandungnya, kami tidak memperlakukan dia sebagai anak orang kami melakukannya sebagai anak kandung sendiri. memberinya Pendidikan umum maupun agama. Ia sempet kuliah tetapi karena bosan dan ingin bekerja ia meminta untuk berhenti ditengah perjalanan. Hasil kerjanya untuk kebutuhannya sendiri kami tidak ikut campur akan hal itu”.

Siti Muawanah berkata:

“Sebagai seorang perempuan yang baru saja menikah, saya belum diberikan kesempatan untuk mempunyai anak. Saya ingin menyelamatkan nyawa dan memberikan dia kasih sayang seperti anak sendiri. Pada saat itu saya tidak ingin menyesal. Anak adalah titipan Allah. Siapa tahu saya masih belum diizinkan untuk memiliki anak. Saya pasti menyesal tidak merawat bayi yang saya temukan itu. Yang saya ketahui juga manusia harus tolong menolong kepada sesama jadi tidak ada salahnya kalau saya mengambil anak tersebut”.

Hal senada diungkapkan oleh keluarga Syamsyul dan Nur Liana. Mereka tidak mengetahui akan aturan-aturan serta proses pengakuan dan pengangkatan anak. Mereka beranggapan bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan pengadilan. Syamsul mengungkapkan proses kejadiannya:⁷⁷

“Sebenarnya saya tidak terlalu memaksakan untuk memiliki seorang anak. Karena, pernikahan kami masih usia tahun-tahun pertama pernikahan. Istri saya yang sangat ingin memiliki anak. Saya memahami itu, karena ia seorang perempuan. Mungkin anak ini titipan Tuhan buat kami. Suatu hari saya ke musholla dekat rumah. Pada hari itu saya bersih-bersih di musholla sebelum adzan berkumandang kira-kira sebelum dhuhur. Setelah disana saya kaget ada yang meletakkan bayi dengan menggunakan kain selendang. Saya langsung membawanya ke rumah karena pada saat itu kampungan pada kerja dan ada yang tidur siang. Sesampainya di rumah, saya menceritakan kejadiannya dengan istri dan ingin membawanya ke kantor polisi. Agar anak ini diberikan panti asuhan atau lembaga sosial”.

Nur Liana menambahkan:⁷⁸

“Saya tidak mengizinkannya untuk membawa ke polsi. Karena saya pikir akan lama jika melaporkannya dan kami tidak ada yang mengetahui apapun mengenai ini. Keinginan untuk memilikinya sangat besar karena selama ini saya telah menunggu kehadiran seorang anak. Saya pikir ini cara Tuhan memberikan anak. Dia memberikannya dengan cara yang berbeda. Kami membawanya ke keluarga dan mereka telah mengizinkan kami untuk mengambil bayi tersebut dan merawat serta mendidiknya.”

⁷⁷Syamsul, Wawancara, Loloan Timur 19 April 2017.

⁷⁸Nur Liana, Wawancara, Loloan Timur 19 April 2017.

Syamsul berkata:

“Kalau masalah hukum kami tidak ada yang mengerti. Karena itu, bayi ini kami bawa ke keluarga dan musyawarah terhadap bayi ini. Keputusan akhir, kami merawat serta mendidiknya seperti anak kandung. Kami hanya pergi ke kepala lingkungan untuk mengambil persetujuannya dan kesaksiannya dalam pengangkatan anak ini. Seketika itu juga, kami membuatkan ia akte kelahiran dengan kami sebagai identitas orang tua kandungnya. Kami telah berusaha mencari orang tuanya tapi tidak ditemukan mungkin suatu hari nanti kami ditemukan dengan orang tuanya.”

“Agar anak ini tidak batal ke saya, saya meminta tolong kepada keluarga untuk menyusui bayi ini baik dari pihak saya maupun dari pihak istri. Tujuan saya mengambil anak ini untuk menyenangkan istri. Karena sebagai perempuan ia sangat menginginkan seorang anak. Tujuan lain saya ingin anak ini sebagai pancingan untuk kami memiliki sorang anak”.

Nur Liana menambahkan proses pengakuan dan pengangkatan serta tujuannya mengambil anak tersebut:

“Proses yang kami lakukan sangat lah mudah. Kami membawa anak ini ke kepala lingkungan untuk kesaksian disertai keluarga kami. Setelah itu kami menganggapnya sebagai anak sendiri. Kalau pengadilan tidak pergi kesana karena menurut kami pengadilan untuk perceraian saja. Masyarakat tidak pernah proses pengadilan jika akan mengangkat anak dari orang lain. Kami mengira sama dengan mereka. Tujuannya ingin menjadi pancingan juga. Selain itu, sebagai manusia harus berbuat baik kepada sesama. Jadi saya ingin berbuat baik terhadapnya selama saya mampu”.

Pemaparan data mengenai proses pengangkatan anak serta tujuannya ditanyakan kepada keluarga alm. H. Abdillah Saifullah dan alm. Hj. Nuriyah. Karena orang tua sudah meninggal dunia informan mencari keluarga lain yaitu anak temuan.

Ulfa mengungkapkan proses dan pengangkatan serta tujuan yang ia ketahui:⁷⁹

“Yang saya tahu prosesnya hanya di lurah. Dulu masih belum tahu proses pengadilan dan lain-lain. Karena itu, hanya di serahkan ke lurah untuk meminta pernyataan pengangkatan anak. Kemungkinan tidak ada bukti tertulis karena tahun

⁷⁹Ulfa, Wawancara, Loloan Timur 20 April 2017.

80 an Kelurahan ini masih termasuk Kelurahan tertinggal yang tidak mementingkan perkembangan zaman. Dari itu, saya langsung diangkat sebagai anak mereka di besarkan seperti anak kandung. Diberikan kasih sayang sebagaimana orangtua kepada anak untuk tujuan untuk تربيته untuk memelihara anak dan memberikan kehidupan yang layak agar pertumbuhan dan perkembangannya baik”.

Kemudian, penulis menanyakan hal yang sama kepada saudara perempuannya agar menemukan data yang valid. Selain mereka (alm. Abdillah dan alm. Nuriyah), Ahdiyah juga mengetahui proses kejadian penemuan anak tersebut. Keekerabatan keluarga almarhum dan Ahdiyah memiliki hubungan yang dekat dan jarak rumah satu area dengan keluarga almarhum sehingga ia banyak mengetahui tentang kehidupan almarhum dan almarhumah semasa hidupnya. Selain itu, Ahdiyah saudara perempuan dari alm. Abdillah dan menyusui anak temuan mereka. Ahdiyah menceritakan:⁸⁰

“Nuriyah orang yang sangat baik. Sebelum ia menemukan anak, ia juga mengangkat seorang anak perempuan. Ketika dia menemukan anak di pasar dan langsung membawa pulang untuk mengambil dan merawat anak tersebut. Ia tidak ingin anak ini meninggal seperti anak pertamanya. Karena ia pernah mengalami kehilangan seorang anak maka ia tidak ingin bayi ini seperti anaknya dulu yang hanya sebentar berada di dunia. Ia sangat menyayangi anak-anaknya meskipun itu bukan anak kandung. Kami mempercayainya untuk merawat anak karena ia dan suami memiliki Pendidikan dan pengetahuan yang lebih dari kami. Sebelum menyatakan sebagai anak, kami sekeluarga membawanya ke kantor lurah. Kami tidak memiliki bukti yang nyata karena pihak lurah hanya memberikan pernyataan lisan. Sejak itu, dia merawat dan mendidik anak ini. Tujuannya mengangkat anak itu untuk menyelamatkan nyawa manusia dan rasa belas kasihan seorang perempuan terhadap bayi. Pertumbuhan dan perkembangan bayi tersebut sangat baik”.

“Proses yang kami lakukan secara agama tidak mengadu ke pengadilan. Karena kami tidak mengetahui apapun yang berhubungan dengan pengadilan. Kami hanya tahu orang yang pergi ke pengadilan untuk mengurus perceraian mereka. Anak tersebut menyusui kepada saudar-saudara

⁸⁰Ahdiyah, Wawancara, Loloan Timur 21 April 2017.

perempuan alm. Abdillah dan alm. Nuriyah. Saya termasuk salah satu orang yang menyusuinya”.

Hasil dari paparan data tersebut hampir senada, kurangnya pengetahuan terhadap proses anak angkat yang bisa diselesaikan dan disahkan oleh pengadilan membuat mereka menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Ketertarikan masyarakat terhadap pengetahuan serta keterbatasan ekonomi membuat mereka tidak mengetahui dunia luar. Mereka hanya tahu hal-hal yang berada disekeliling mereka. Penulis menanyakan hal yang sama serta tentang syarat-syarat untuk menjadi orang tua angkat kepada tokoh masyarakat Loloan Timur. Pemilihan tokoh masyarakat ini berdasarkan tingkat kewibawaan dan orang yang ditokohkan di daerah ini.

KH. Moh. Zaki HAR mengungkapkan:⁸¹

Anak pungut atau anak temuan itu seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya di suatu tempat, seperti pinggir jalan, sawah, pasar atau depan rumah. Orang tua yang membuang anaknya itu memiliki berbagai alasan, karena ekonomi atau karena anak itu aib baginya. Apalagi zaman sekarang, petes⁸² tu di atas segalanya. Tanpa ada petes orang sulit untuk melakukan apapun. Anak pungut ini tidak diketahui keberadaan orang tuanya. Berbeda lagi dengan anak angkat, kalau anak angkat itu orang tuanya diketahui. Bahkan, ada yang langsung mengambil dari orang tua secara langsung. Orang yang memberi anak itu biasanya orang yang sudah kebanyakan anak (orang yang memiliki anak banyak). Kalau orang yang ekonominya rendah biasanya kurang berkenan untuk memberikan anaknya kepada orang lain. Dia akan berusaha untuk memberikan apapun kepada anaknya dengan cara apapun.

Care⁸³ orang mengambil anak pungut berbeda-beda. Kalau mengambil anak itu tinggal ambil tapi beberapa proses yang berbeda-beda. 1) Kedaerahan. Maksudnya ialah proses tersebut mengikuti proses yang ada di daerah atau adat. Terkadang, adat di suatu daerah memang yang paling penting. Adat di

⁸¹KH. Moh. Zaki HAR, Wawancara, Loloan Timur 21 April 2017.

⁸²Petes berarti uang.

⁸³Care berarti cara atau proses

suatu daerah tidak terlalu memerhatikan ketentuan agama. Hukum agama telah menjadi serapan dalam hukum adat. 2) Kekeluargaan. Dalam hal ini pengambilan anak ini diambil dengan cara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak lain. Untuk pengadilan, tidak ada yang mengetahui yang berkaitan dengan pengadilan karena minimnya pengetahuan dan minimnya respon masyarakat terhadap pejabat pemerintahan dan hal yang terkait. Sehingga, kami hanya mengakuinya dan merawat bayi tersebut kemudian hanya menyusui kepada saudara perempuan dan laki-laki orang yang mengangkat bayi tersebut. 4) Lintas agama. Bayi tersebut kita tak diketahui berasal dari agama apa. Kemudian yang mengambilnya muslim otomatis ia mengikuti orang yang memungutnya. Apalagi, daerah ini banyak yang agama Hindu. Ketidak sepengetahuan inilah yang disebut dengan proses pengakuan dan pengangkatan anak secara lintas agama. Bayi lahir tidak memiliki agama. Jika ia memiliki orang tua maka orang tua yang akan menuntunnya sesuai agama mereka. Jika bayi tersebut ditemukan kemudian diakui dan diangkat oleh orang, maka bayi tersebut mengikuti agama orang yang mengambilnya.

Membahas mengenai tujuan yang 1) Darurat. Dalam kaidah *الضرورة يزال* maksud dari kaidah ini ialah kemudhorotan itu harus dihilangkan. Jika anak tersebut tidak diambil maka akan mendatangkan kemudhorotan terhadap bayi tersebut. Bayi tersebut akan bahaya akan keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanannya. Apalagi, di daerah ini lembaga sosial seperti panti asuhan sangat kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga tidak tahu akan keselamatan bayi tersebut. Dengan dirawatnya bayi tersebut maka telah dipastikan terhadap keberadaannya. 2) Kemanusiaan. Tenggang rasa dalam diri masyarakat daerah ini masih cukup melekat dalam dirinya. Bayi yang ditinggalkan oleh orang tua tidak mungkin ditinggalkan begitu saja. Dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan kalau kita tidak boleh berbuat kerusakan dimuka bumi ini. 3) Keyakinan akan menular. Masyarakat Loloan Timur masih sangat percaya terhadap hal-hal yang berbau mitos. Bagi yang belum mempunyai anak jika mengambil anak maka ia akan tertular. Dengan keyakinan tersebut, harapan menjadi kenyataan dengan memiliki anak dikemudian hari. 4) Ikhlas. Ilmu yang paling susah itu ialah ilmu ikhlas. dalam surat al-Ikhlas pun tidak ada kata-kata ikhlas. karena itu, orang yang ikhlas tidak diungkapkan dengan pernyataan. Kita bisa lihat dari kehidupan mereka. Dengan dia mengambil anak, mengakuinya dan mengangkatnya kemudian dia merawat anak tersebut seperti anaknya tanpa mengharap imbalan. Padahal, ia tidak mengetahui asal usul anak tersebut.

Pemungutan anak itu boleh dilakukan bahkan sebaiknya diambil untuk menghilangkan bahaya dari bayi tersebut. Orang yang memungut anak

tersebut harus memiliki kriteria tertentu. Tidak semua orang bisa mengambil bayi tersebut karena harus ada kepastian terhadap kehadiran, keamanan dan kenyamanan bayi tersebut. Kriterianya ialah 1) orang dewasa yang telah menikah alasannya karena usia dewasa telah bisa mengambil keputusan dan pemikirannya untuk masa depan yang tidak untuk kesenangan (foya-foya) dan memiliki usia pernikahan diatas 4 atau 5 tahun. Alasannya ialah karena pernikahan membutuhkan perkenalan dua sifat yang berbeda. Tahun pertama menikah harus mempersiapkan kematangan ekonomi dan saling mengenal dengan pasangan untuk kehadiran seorang bayi harus menyiapkan mental yang kuat. Jika pernikahan di atas 4 tahun maka kesiapan ekonomi maupun mental benar-benar telah baik dan siap menerima bayi (keturunan sendiri maupun dengan cara yang lain). Dengan memiliki kedewasaan yang matang serta usia pernikahan yang cukup membaik maka ia bisa merawat bayi yang ia temukan. 2) Agama. Prilaku seseorang itu dilihat dari ibadahnya terutama pada shalatnya. Amal yang pertama dihisab ialah shalat. Jika shalat seseorang itu baik maka perbuatannya dia juga baik. Dengan memiliki agama yang baik maka seorang memiliki kepribadian dan tingkah laku yang baik. Prilaku baik bisa dilihat dengan hubungan baik dengan sesama serta perlakuannya terhadap seseorang. Ia tidak membedakan antara rakyat (orang biasa) dan penguasa (pejabat, pengusaha).3) Mampu. Mampu dalam artian segala hal baik dari pekerjaan, ekonomi, fisik serta kemampuan untuk merawat seorang anak. Memiliki pekerjaan yang pasti dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan baru yang akan masuk dalam keluarganya. Perawatan anak tidak murah karena itu seseorang jika ingin merawat anak maka harus bekerja keras lebih dari sebelumnya. Selain itu, kesehatan fisik harus diperlukan untuk merawat seorang anak. Karena itu, wanita dewasa yang bisa merawatnya karena telah melewati fase kehidupan.

KH. Abdul Qadir berkata:⁸⁴

Anak angkat dan anak temuan berbeda. Anak angkat ialah anak yang diambil dari orang lain atau lembaga pengasuhan anak yang kemudian dijadikan anaknya sendiri dan diketahui orang tua kandungnya. Anak ini bukan darah daging sendiri. Sedangkan anak temuan ialah anak yang di buang atau ditemukan di jalan (suatu tempat) diambil serta dijadikan anak. Kedua masalah ini serupa tapi tak sama. Kedua hal ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Akan tetapi, anak temuan ini berakhir seperti anak angkat. Pengangkatan anak temuan merupakan prilaku yang baik dan patut di contoh. Karena, mereka tidak mengetahui orang tua kandungnya dan secara tegas mengambil anak tersebut demi keselamatan anak. Jika anak tersebut

⁸⁴KH. Abdul Qadir, Wawancara, Loloan Timur 21 April 2017.

tidak diambil maka kemungkinan anak tersebut akan mendapatkan ancaman dari sekelilingnya. Tujuannya baik untuk menyelamatkan nyawa manusia. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Ayat tersebut mengajak kita untuk berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh berbuat munkar dan mencari musuh terhadap orang lain. Ayat tersebut sesuai dengan apa yang telah terjadi di daerah ini melihat dari kejadian yang telah terjadi disekitar kita, mereka mengambil anak tersebut dengan tujuan untuk berbuat baik dan rela melakukan demi anak tersebut. Semua orang bisa mengambil anak pungut, akan tetapi tidak semua orang bisa merawatnya dengan baik sesuai ajaran.

Pengakuan dan pengangkatan anak yang telah terjadi tanpa ada persetujuan pejabat yang berhak (pengadilan). Mereka hanya melakukan proses tersebut ke kelurahan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kelurahan hanya menyaksikan ikrarnya mereka dan pada tahun itu tidak adanya bukti tertulis. Administrasi yang ada di daerah ini kurang terlalu baik. Masih ada kekurangan-kekurangan yang kurang tertata. Anak yang ditemukan itu hanya disusui kepada bibi (saudara perempuan) baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Tujuan penyusuannya agar anak bisa tidak batal kepada orang tua (bapak)

Keputusan untuk menikah bagi seseorang bukan hal yang mudah. Mereka harus menyiapkan baik secara rohani maupun jasmani. Selain masalah ekonomi, mental harus dipersiapkan. Dengan adanya pernikahan orang itu telah siap keduanya baik dari jasmani dan rohani. Syarat untuk menjadi orang tua asuh ialah 1) Agama. Agama yang dimiliki orang yang akan mengangkat anak harus baik. Jika agama baik maka perilaku seseorang baik. Agama yang baik salah satunya bisa dilihat dari ibadahnya. Memiliki agama yang baik ia bisa membimbing anak yang ia ambil. 2) *حبل من الله و حبل من الناس* (2) perilaku baik seseorang bukan hanya dilihat ia berhubungan dengan Allah. Tetapi juga dengan hubungan ia dengan manusia (tetangga sekitar). Jika ia berhubungan baik dengan sesama maka ia memperlakukan anak tersebut dengan baik dan tidak ada maksud tertentu dalam pengambilan anak tersebut. 3) Pekerjaan/ Ekonomi. Keputusan untuk mengambil anak pungut atau mengasuh anak orang lain itu harus menyiapkan dari segala hal terutama segi ekonomi. Pekerjaan yang dimilikinya minimal bisa menghidupi ia dan keluarganya. Jika itu terpenuhi ia berhak mengambil orang lain untuk dijadikan anaknya. Ekonomi yang dimiliki seseorang harus berjalan dengan baik. Sebagian besar, tahun-tahun pertama pernikahan kondisi ekonomi

masih belum pasti. Setelah 4 atau 5 tahun pernikahan kondisi ekonomi keluarga mulai berkembang dan mengalami perubahan yang baik.

Ny. Musyarofah Ahmad berpendapat bahwa:⁸⁵

Anak temuan berarti anak yang dibuang oleh kedua orang tua. Banyak alasan orang yang buang anaknya.⁸⁶ Kebanyakan yang buang anak karena petes. Orang yang tidak punya petes keberatan untuk merawat anak. Ade gaan⁸⁷ karna aib atau hamil diluar nikah. Kalo anak angkat orang ngambek⁸⁸ anak dari orang lain. Orang tuanya diketahui. Kalo anak temuan orang tuanya tidak diketahui.

Orang yang ngambek anak temuan bagus. Orang harus melihat sisi orang tersebut atau syarat-syaratnya yaitu: 1) agama harus elok⁸⁹ karena dia membimbing anak itu. Kalo agamanya kurang baik takutnya anak tersebut dijadikan pembantu atau pesuruhnya. Agama baik bisa dilihat dari ibadah, shadaqoh atau hubungan dengan orang lain. Care die bertetangga elok atau jelek. 2) Ekonomi lancar. Meskipun bukan orang kaya tapi ya dia harus mempunyai pekerjaan tetap atau penghasilannya lancar untuk membiayai anak tersebut. Apalagi kalo orang baru mekawen⁹⁰ ekonominya belum lancar dan perlu mengatur kehidupan. 3) Kemauan. Orang yang harus mau ngambek anak orang. Anak yang tidak pasti orang tuanya. Kalo terpaksa tidak dianjurkan untuk mengrawat anak tersebut. kalo terpaksa takutnya anak tidak memiliki kenyamanan dan keamanan di rumah orang tua asuh.

Kalo care orang ngambek anak dengan kekeluargaan. Pihak dari suami maupun istri harus menyetujui pengambilan anaknya. Kalo sudah saling setuju kedua keluarga anak tersebut bisa dirawat dan dicatatkan untuk akta kelahiran. Kemudian, kalo anaknya bayi langsung disusui oleh orang tua asuh atau saudara perempuan.

Penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara bahwa tidak semua orang bisa merawat dan mengangkat anak temuan. Orang yang merawat anak temuan harus memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh tokoh agama. kriteria ini disesuaikan

⁸⁵Ny. H. Musyarofah Ahmad, Wawancara, Loloan Timur 21 April 2017.

⁸⁶Muang anaknya berarti membuang anaknya.

⁸⁷Ade gaan berarti ada juga.

⁸⁸Ngambek berarti mengambil atau mengangkat.

⁸⁹Elok berarti baik atau bagus.

⁹⁰orang baru mekawen berarti orang baru nikah.

dengan kondisi masyarakat Loloan Timur karena mereka mengetahui yang patut dilakukan oleh masyarakat. Kriteria yang telah disebutkan yaitu: orang dewasa yang telah menikah, agama, mampu dalam hal ekonomi maupun mental, memiliki hubungan baik kepada Allah dan manusia dan memiliki kemauan untuk merawat anak tidak ada keterpaksaan.

Selain kriteria orang yang merawat hasil data diatas menyebutkan bahwa proses pengakuan dan pengangkatan anak di Kelurahan Loloan Timur memiliki pernyataan yang hampir senada. Berikut hasil penemuan penulis pada proses pengakuan dan pengangkatan anak di Kelurahan Loloan Timur:

- a. Anak temuan berhak diasuh oleh orang yang menemukan pertama kali. Orang yang pertama kali menemukan berhak untuk mengakui anak tersebut dan mempunyai niat untuk merawat anak tersebut dengan baik.
- b. Pengakuan anak berdasarkan kekeluargaan dan secara agama.
- c. Kesaksian dalam pengakuan dan pengangkatan anak disaksikan oleh pejabat lingkungan dan keluarga tanpa adanya hitam diatas putih.
- d. Anak temuan dijadikan anak angkat dengan cara menyusui anak temuan kepada orang tua yang mengakuinya dan disusui oleh keluarga kedua belah pihak.

2. Status Hukum Anak Temuan

Anak temuan memiliki kerancuan dalam penentuan status hukumnya. Anak tersebut statusnya dikembalikan kepada negara (lembaga sosial) atau orang yang mengambilnya. Yang berkaitan dengan status anak hukum anak ialah status hukum anak itu sendiri yaitu perwalian dan nasab, syarat anak yang ditemukan dan hak dan kewajiban orang tua dan anak temuan. Hal ini penulis menyakan kepada tokoh agam sebagai orang yang berpengaruh dan memiliki kemampuan di bidang keislaman di Loloan Timur dalam memaparkan pernyataan terkait penelitian ini.

Pendapat KH. Zaki HAR:

Status hukum itu pemberian status terhadap sesuatu atau memberikan kejelasan terhadap sesuatu. Berhubung ini berkaitan dengan anak temuan, pemberian status ini dikaitkan dengan bayi tersebut. Sebelum membicarakan status hukumnya, syarat-syarat anak temuan harus diketahui terlebih dahulu. 1) anak tersebut ditinggalkan/dibuang/ditelantarkan di tempat umum. 2) anak tersebut bayi yang baru lahir 3) belum mumayyiz (belum mengerti terhadap hal yang baik dan hal yang buruk). Jika anak tersebut telah mumayyiz maka bisa dimintai keterangan anak dan bisa diketahui orang tua kandungnya. 4) tidak diketahui orang tua kandung. Jika diketahui orang tua kandung maka sebaiknya anak tersebut dikembalikan terhadap orang tuanya. Nah, kalau kita tahu syaratnya kita bisa memastikan status anak tersebut. Kalau anak tersebut telah memenuhi syarat tersebut maka status bayi kembali kepada orang tua yang telah mengangkatnya. Perwalian dan nasabnya bisa mengikuti orang yang telah mengangkatnya. Kalau ia anak perempuan bisa orang tuanya menikahkannya tapi untuk berhati-hati bisa diswakilkan kepada wali hakim. Nasabnya bisa ikut kepada orang yang mengangkatnya.

Hak dan kewajiban orang tua dan anak sebagaimana mestinya. Anak tersebut telah mengikuti orang tua angkatnya maka ia harus melaksanakan kewajiban dan berhak untuk mendapatkan haknya. Yang harus dilakukan anak: patuh kepada orang tua, berbalas budi, berbuat baik, menyenangkan hati orang tua, tidak boleh membantah dan mengikuti bimbingan dari orang tua selagi dibenarkan oleh agama. Ini adalah kewajiban anak. Haknya anak ialah: hak hidup, kepastian akan keamanan, kesehatan dan mendapat Pendidikan. Kewajiban orang tua ialah: mengasuh dan membimbing anak, memberi nama

yang baik, menyusui anak dan memberi nafkah kepada anak. Hak orang tua ialah memberi perintah yang baik terhadap anak, melarang hal-hal yang buruk, menolak keinginan jika itu tidak baik bagi anak dan orang tua.

KH. Abdul Qadir

Anak temuan itu tidak diketahui orang tua kandungnya. Sehingga, status anak juga masih memiliki ketidakpastian status. Syarat anak temuan ialah 1) Anak yang ditemukan di jalan atau tempat umum. Anak ini dipastikan dibuang atau diterlantarkan oleh orang tuanya bukan anak yang tertinggal. Maksudnya, anak ikut belanja bersama orang tuanya kemudian anak ini tertinggal di pusat perbelanjaan. Jika anak tersebut usia 5 tahun ke atas diberikan pengumuman anak hilang. Jika tidak ada yang mengambilnya maka bisa dipastikan ia anak yang sengaja ditelantarkan oleh orang tuanya. 2) Usia anak yang ditemukan tidak terbatas. Dia masih bayi atau telah berusia anak-anak. Anak ditelantarkan tidak terbatas usia karena kehidupan seseorang mengalami pasang surut sehingga bisa melakukan hal yang tidak mungkin ia lakukan. Kedua syarat ini bisa dijadikan acuan dalam menentukan status hukumnya. Jika ia benar-benar telah hilang dan tidak ditemukan orang tuanya maka status hukum kembali terhadap orang yang mengakui dan mengangkatnya. Jika anak temuan ditemukan masih bayi maka orang tua yang mengakuinya bisa menjadi wali dan nasabnya mengikuti orang tua yang mengakuinya dan mengangkatnya. Jika anak tersebut ditemukan berusia 5 tahun ke atas maka nasab anak tersebut tetap dikembalikan kepada orang yang mengakuinya dan perwaliannya kembali kepada wali hakim. Karena, usia 5 tahun ke atas bisa dicari tahu asal usul anak tersebut dan ia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Kewajiban anak ialah menjaga dan memelihara orang tua di masa tua, berbicara yang lembut dan tidak boleh meninggikan suara, menghargai dan menghormati serta meminta persetujuan jika akan mengambil tindakan, tidak boleh berkata-kata kasar dan memberikan nafkah kepada orang tua jika telah sukses. Hak anak ialah mengatur diri sendiri jika memasuki usia dewasa, mendapat Pendidikan yang baik dari orang tua baik ilmu agama maupun umum, mendapatkan kasih sayang. Kewajiban orang tua ialah memberikan nafkah yang halal, mengajari anak terhadap ilmu-ilmu agama, umum dan etika, berbuat adil kepada semua anaknya, tidak membeda-bedakan anak kandung dan anak temuan, menjadi contoh buat anak-anaknya. Hak orang tua ialah mendapat kasih sayang dari anak, menasehati anak jika melakukan kesalahan, memberikan sanksi kepada anak jika berbuat salah dan mencarikan jodoh yang baik buat anak. Akan tetapi, untuk zaman ini susah mencarikan pasangan buat anak sehingga ini dikembalikan kepada anak

tersebut. Orang tua hanya memberikan nasihat kepada anak agar mencari pasangan yang baik.

Ny. Hj. Musyarofah Ahmad:

Kejelasan anak nasabnye ke orang tua asuh atau ke negara dilihat dari syarat anak temuan baru bisa menentukan status hukumnya. Anak temuan harus: 1) tidak mempunyai orang tua atau orang tua tidak diketahui keberadaan meskipun telah mencari keberadaannya. 2) anak tersebut harus bayi. Kalo sudah gede⁹¹ tidak bisa disusui oleh orang tua asuh dan keluarga. Kalo bayi bisa disusui oleh orang tua asuh maupun dari keluarga orang tua asuh dr pihak ayah maupun ibu. Dari sini bisa dilihat status hukumnya kalo memenuhi syarat bisa ke orang tua asuh. Kalo anak yang umur 5 tahun keatas status hukumnya bisa kepada orang tua asuh tapi untuk wali tidak bisa ke orang tua asuh harus dinikahkan oleh wali hakim.

Untuk hak dan kewajiban tidak jauh beda antara orang tua asuh dengan anak asuh dan antara orang tua dengan anak kandung. Anak harus bisa membalas budi orang tuanya dengan cara mengikuti perintah yang baik dari orang tua. Orang tua juga harus bisa memberikan kehidupan yang nyamn dana man untuk anak. Memberikan Pendidikan yang baik untuk anak temuan maupun anak kandung. Orang tua sebaiknya tidak membeda-bedakan perlakuan antara anak kandung dengan anak temuan.

Dari pemaparan data tersebut bahwa anak temuan memiliki syarat untuk menentukan status hukumnya. Syarat anak temuan ialah 1) anak yang dibuang/ditandatangani di tempat umum 2) tidak diketahui orang tuanya. 3) belum mumayyiz atau anak yang ditemukan masih bayi.

Dari pemaparan data diatas status hukum anak temuan dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan usia ditemukannya, yaitu:

- a. Anak temuan yang ditemukan usia bayi (0 bulan) status hukum dikembalikan kepada orang yang mengakuinya baik dalam nasab

⁹¹Gede berarti besar.

maupun wali. Jika bayi yang ditemukan seorang perempuan maka orang tua yang mengakuinya bisa menjadi wali atas pernikahannya.

- b. Anak yang ditemukan diatas usia 5 tahun status hukumnya dikembalikan kepada orang tua yang mengakuinya akan tetapi untuk masalah perwalian dikembalikan kepada wali hakim jika akan menikahkan anaknya.

Berdasarkan pemaparan data diatas, penulis akan menganalisis terhadap hasil penelitian. Masyarakat Loloan Timur tidak menggunakan adat Bali karena mayoritas penduduk beragama Islam. Sedangkan, untuk adat Bali dikhususkan untuk penduduk yang beragama Hindu. Adat yang digunakan adat kampung Loloan Timur (melayu). Ajaran ini digunakan sejak zaman dahulu sebelum Islam masuk ke Loloan Timur. Sejak Islam masuk ke Loloan Timur yang dibawa oleh orang Jawa Tengah, Kalimantan dan Malaysia ajaran ini disisipi dengan ajaran yang sesuai dengan aturan islam. Hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tidak digunakan oleh masyarakat. Begitu halnya dengan proses pengakuan anak dan pengangkatan anak. Proses pengangkatan anak dan anak temuan digunakan dengan proses berbeda dengan aturan pemerintah. Mereka memiliki aturan tersendiri sistem yang digunakan oleh masyarakat Loloan Tmur ialah sistem kekerabatan. Sistem ini memiliki beberapa proses yang akan dipaparkan berikut. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian disertai dengan analisis dibawah sesuai dengan rumusan masalah.

1. Proses Pengakuan Dan Pengangkatan Anak Temuan Di Kelurahan Loloan Timur

Terjadinya penemuan anak di Kelurahan ini mengakibatkan kegelisahan terhadap masyarakat. Alasannya karena mereka tidak mengetahui hal-hal yang seharusnya dilakukan terhadap penemuan anak. Minimnya pengetahuan membuat mereka mengembalikan semua permasalahan terhadap apa yang mereka yakini selama ini. Keyakinan masyarakat masih sangat kental. Setiap permasalahan yang terjadi dikembalikan dengan ajaran yang telah diajarkan oleh nenek moyang. Mereka juga minta pendapat kepada tokoh masyarakat agar yang ia jalani tidak menyalahi aturan agama. Sering kali, permasalahan unik yang mereka hadapi juga dikembalikan kepada keluarga dan kepada agama (musyawarah kepada ahli).

Begitu juga tentang proses pengakuan dan pengangkatan anak, proses pengakuan anak yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan agama dan kekeluargaan. Proses pengakuan dan pengakuan merupakan tata cara seorang anak untuk diakui dan diangkat oleh orang lain kemudian dijadikan anak sebagaimana anak kandungnya. Dalam proses ini masyarakat memiliki beberapa tahap untuk proses pengakuan anak tersebut.

Pertama, orang yang berhak merawat anak temuan tersebut ialah orang yang pertama menemukannya. Penemuan bayi memang tidak bisa ditentukan kepada siapa bayi tersebut akan ditemukan. Akan tetapi, jika bayi tersebut ditemukan oleh orang yang jahat maka ia tidak mungkin membiarkan bayi tersebut hidup. Karena itu,

seorang yang menemukan dan membawa bayi tersebut ia telah mempunyai niat yang baik. Seorang yang menemukan berhak untuk mengakui bahwa anak tersebut ialah anaknya dan bersedia menghubungkan nasab terhadap bayi itu. Jika seseorang itu tidak mampu dalam merawat bayi tersebut maka diberikan kepada lembaga sosial setempat. Niat seseorang tidak ada yang mengetahui baik maupun buruknya. Dengan dibawanya bayi tersebut ke lembaga atau di rumahnya sendiri bisa menunjukkan kalau ia telah memiliki niat yang baik. Pada kasus yang terjadi bayi dirawat kepada orang yang layak dalam merawat bayi. Dalam hal ini, orang yang merawatnya ialah orang yang menemukan pertama kali terhadap bayi tersebut. Kelayakan dalam perawatan bayi ditentukan oleh masyarakat setempat. Masyarakat akan mengizinkan perawatan bayi diberikan oleh orang yang baik terhadap masyarakat.

Orang yang pertama kali menemukan bayi tersebut berhak menentukan kelangsungan hidupnya. Bayi tersebut akan dirawat olehnya atau oleh orang lain yang ia percaya. Tidak semua orang bisa mengaku bayi tersebut kemudian mengangkatnya menjadi anak angkat. Terdapat syarat yang harus ia penuhi jika seorang akan mengaku bayi tersebut. Dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu kriteria untuk merawat seorang anak adalah adil. Keadilan bersifat relatif. Sehingga, orang tidak bisa menilai keadilan dengan sepihak. Seorang manusia cenderung memiliki sifat ketidak-adilan karena adil hanya dimiliki oleh Allah. Karena itu, berdasarkan data

penulis tidak melihat adil dijadikan syarat untuk merawat dan mengangkat anak. Tolak untuk mengaku dan mengangkat anak dilihat dari berbagai aspek yaitu:

Dari segi kedewasaan dan telah menikah. Kedewasaan seseorang itu ialah pilihan dalam dirinya. Akan tetapi, seiring bertambahnya usia dan melalui berbagai macam hal kehidupan maka seseorang itu akan dewasa. Kedewasaan untuk hal ini ialah ia telah siap untuk menjadi orang tua. Terutama, ia harus menikah. Karena orang yang belum menikah cenderung tidak memiliki kesiapan untuk memiliki seorang anak.

Pernikahan bukanlah hal yang gampang. Tidak semua orang bisa memutuskan untuk menikah. Dengan adanya pernikahan maka bertambah tanggung jawab seseorang dengan memenuhi kehidupan pendamping dan seorang anak. Orang yang mengakui bayi tersebut orang yang menikah lebih dari 5 tahun. Usia 5 tahun pernikahan termasuk usia ideal untuk memutuskan permasalahan. Diusia tersebut kedua pasangan telah saling mengenal karakter masing-masing. Apalagi, anak yang akan mereka rawat bukanlah anak kandung sendiri.

Manusia tempatnya salah dan tidak luput dari dosa. Manusia cenderung membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ia bisa membeda-bedakan antara anak yang ia angkat dan yang ia lahirkan sendiri. Karena itu, hendaknya orang yang mengaku anak dan mengangkat anak orang yang belum mempunyai seorang anak. Dengan itu, ia akan memberikan sepenuhnya kebutuhan anak. Ia tidak akan menyepelkan anak tersebut meskipun bukan anak kandungnya sendiri.

Dengan memiliki kedewasaan dan kematangan usia pernikahan maka orang tua bisa merawat anaknya dengan baik dan tidak ada kekhawatiran akan menjadi beban dan penghalang terhadap anak tersebut. Cara bersikap orang dewasa berbeda dengan usia anak-anak dan remaja. Usia dewasa ia bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Memiliki anak menjadi pilihan yang tepat untuknya. Meskipun, anak tersebut bukan keturunannya sendiri.

Dari segi agama. Agama termasuk hal terpenting dalam kehidupan. Dengan memiliki agama, manusia mempunyai arah dan pedoman hidup untuk tujuan dan langkah yang akan ia tentukan. Kualitas agama seseorang tidak ada yang bisa mengukur. Karena, kadar keimanan seseorang bertambah dan berkurang. Ukuran iman seseorang bisa dilihat dari ibadahnya. Dalam hal ibadah, banyak yang bisa dilihat diantaranya shalat, keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan (tahlil) dan pengajian.

Dengan dilihatnya agamanya orang bisa menentukan ia baik dalam hal agama atau tidak. Selain itu, memiliki agama yang baik sangat tepat untuk merawat seorang bayi dan mengangkuinya sebagai anak sendiri. karena, ia memiliki bekal untuk membimbing anak tersebut. Jaminan hidup terhadap anak temuan bisa terjamin terhadap ilmu pengetahuan agama maupun umumnya. Mereka bisa memilihkan jalan atau memberi nasihat kepada anak untuk memilih jalan yang benar dan bisa memilih antara hal yang baik dan benar, hal yang harus diikuti atau ditinggalkan dan harus

membimbing ke agamanya. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:⁹²

حدَّثنا ادم حدَّثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ يَمَجَّسَانِهِ كَمَا تَلِدُ الْبَهِيمَةُ تَلِدُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جِدْعَاءَ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Menceritakan kami Adam menceritakan kepada kami ibn Dza’bi dari Zuhri dari Abu Salamah bin Abd Rahman dari Abi Hurairah ra. berkata Nabi SAW. bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?” (HR. Bukhori).

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa bayi yang baru dilahirkan bersifat suci.

Bayi yang dilahirkan tidak bisa menentukan arah hidupnya. Orang tuanyalah yang membimbing dan menunjukkannya ke jalan yang benar. dalam hal ini, orang yang mengaku dan mengangkat anaknya harus memiliki pemahaman agama yang kuat. Tujuannya ialah agar ia bisa memberikan arahan kepada anaknya.

حبل من الله و حبل من الناس (hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia). Sebagai makhluk sosial dan ditakdirkan untuk berpasangan, manusia penting untuk berinteraksi dengan sesama baik itu keluarga, kerabat, tetangga atau kolega dalam pekerjaan. Komunikasi sangat penting untuk kehidupan sekarang. Dengan berkomunikasi kita bisa membangun jaringan seluas-luasnya kepada manusia. Banyak cara untuk melihat interaksi dengan sesama.

⁹²Mausu’ah Hadist

Seseorang tidak bisa dilihat dari segi hubungan vertical tetapi juga dilihat dari segi horizontal. Hubungan dia dengan manusia menentukan anak tersebut akan dirawat dan dididik dengan baik. Karena, jika hubungan dengan manusia tidak baik maka sikap tersebut terbawa oleh anak sehingga anak tersebut tidak merasakan kenyamanan dan keamanan dalam dirinya. Interaksi dengan sesama bisa dilihat dari partisipasi seseorang dalam kegiatan sosial.

Dari segi kemampuan dan kesiapan diri. Kemampuan dan kesiapan diri untuk merawat dan mengangkat seorang anak sama seperti kemampuan dan kesiapan seseorang dalam pernikahan. Seorang yang menikah membutuhkan kemampuan materi dan kesiapan diri. Yang disebutkan oleh tokoh masyarakat sesuai dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi:⁹³

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang jika mampu untuk menikah maka diharuskan untuk segera menikah. Ia harus menikah dengan kemampuan dari segi materi. Jika ia siap maka Allah akan membantu untuk memenuhi segala kebutuhannya. Begitu juga dengan mengangkat anak, merawat

⁹³QS. An-Nur (24): 32.

seorang anak membutuhkan kesiapan materi. Jika ia masih memiliki kekurangan materi maka ia akan menelantarkan seorang anak apalagi anak tersebut bukan anak kandung. Tidak semua orang bisa mengangkat seorang anak karena anak ini membutuhkan tenaga dan biaya yang lebih besar.

Kedua, Pengakuan anak berdasarkan kekeluargaan dan secara agama. Masyarakat Loloan Timur sangat menyanjung tinggi kekeluargaan. Permasalahan yang ada di Kelurahan ini dilakukan dengan cara kekeluargaan yakni bermusyawarah kepada keluarga yang bersangkutan itu sendiri kemudian dibawa ke kepala lingkungan sebagai saksi. Musyawarah yang dilakukan mereka sesuai dengan ayat al-Qur'an:⁹⁴

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُمَّ وَلِيٌّ لَّخَالِفَاتٍ لِّقُلُوبِهِمْ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia harus bermusyawarah karena dengan adanya musyawarah seseorang bisa mencapai kesepakatan yang mufakat. Tidak ada kesalahfahaman diantara yang lain karena saling memberikan pendapat

⁹⁴QS. Ali Imron (3): 159.

serta alasan dalam bermusyawarah. Begitu juga dengan pengakuan dan pengangkatan anak temuan, seseorang yang menemukan tidak langsung mengakuinya begitu saja ia membawa anak tersebut kepada keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dengan adanya kesepakatan, kemudian dilanjutkan ke tahap yang seterusnya. Jika anak tersebut sepakat untuk diakui oleh orang yang menemukan maka pihak keluarga membawanya kepada kepala lingkungan. Jika mereka tidak sanggup untuk merawatnya maka anak tersebut diberikan ke lembaga sosial atau panti asuhan.

Sejauh ini, kasus yang terjadi di Loloan Timur lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dan kekeluargaan. Mereka lebih memilih merawat dan mendidik anak temuan oleh orang yang menemukannya. Perawatan anak tersebut dilakukan seperti anak kandung. Mereka menganggap anak tersebut anak kandung sendiri dan tidak membedakan antara anak kandung dan anak temuannya. Dalam agama, tidak boleh membedakan manusia karena tidak ada yang tahu persis karakter dan keimanan seseorang hanya Tuhannya yang mengetahui segala urusannya. Perbedaan manusia disisi Tuhan hanyalah tingkat keimanan seseorang. Karena itu, mereka tidak pernah menganggap adanya perbedaan.

Ketiga, Kesaksian dalam pengakuan dan pengangkatan anak. Saksi dalam perkara sangat dibutuhkan terutama dalam perkara pidana maupun perdata. Jika tidak adanya saksi maka tidak diterima ucapan seseorang. Setiap perkara yang terjadi

kesaksian seseorang bisa dijadikan bukti. Yang terjadi disebutkan dalam penggalan ayat al-Qur'an:⁹⁵

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: “... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil ...”.

Dalam ayat al-baqarah tersebut menjelaskan tentang persaksian dalam bermu'amalah. Dalam bermu'amalah (utang piutang) hendaknya setiap orang menuliskannya atau mempunyai saksi. Saksi yang disebutkan ialah 2 orang laki-laki jika tidak ada 2 orang laki-laki maka hadirkan saksi 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dalam hal mu'amalah Allah mengharuskan adanya saksi agar tidak terjadi kesalahan diantara kedua belah pihak.

Pengakuan anak dan pengangkatan anak temuan dibutuhkan seorang saksi karena ini menyangkut masalah kehidupan seorang bayi. Jika tidak dihadirkan saksi maka akan berbahaya bagi bayi tersebut. Karena tidak ada yang tahu maksud dan tujuan seseorang. Bayi tersebut bisa dijual atau anak tersebut bisa dieksploitasi oleh seseorang. Keselamatan bayi diutamakan dalam pengakuan ini karena saksi dibutuhkan dalam pengakuannya. Saksi tersebut memastikan bayi itu memiliki

⁹⁵QS. Al-Baqarah (2): 282.

kehidupan yang layak. Kasus yang terjadi di Kelurahan Loloan Timur mendatangkan saksi dari pihak keluarga dan pihak pejabat lingkungan. Saksi pihak keluarga dibutuhkan untuk memantau kehidupan anak tersebut. Cara mendidik dan merawat bayi hanya bisa dipantau oleh orang sekitar salah satunya keluarga. Keluarga yang dijadikan saksi ialah keluarga dekat atau bertempat tinggal di lingkungan yang sama.

Selain itu, kesaksian pejabat lingkungan dibutuhkan untuk memberitahukan adanya penemuan anak di Kelurahan ini dan anak tersebut akan dijadikan dan diangkat oleh warganya. Pejabat lingkungan hanya menyaksikan ikrar pengakuan dan pengangkatan anak. Pejabat lingkungan yang menyaksikan ialah kepala lingkungan minimal 1 orang. Karena saksi yang dibutuhkan 2 orang satu dari pihak keluarga dan 1 dari pihak pejabat lingkungan. Namun, kesaksiannya bisa disaksikan oleh beberapa orang 2 dari pihak pejabat dan 2 orang dari pihak keluarga.

Pejabat yang menjadi kesaksian ialah kepala lingkungan. Kelurahan Loloan Timur memiliki beberapa lingkungan salah satunya lingkungan Loloan Timur. Kelurahan Loloan Timur disebut dengan kepala lurah sedangkan lingkungan loloan timur disebut dengan kepala lingkungan. Masyarakat hanya mengetahui kepala lingkungan yang berwenang dalam melaksakan segala hal. Mereka tidak mengetahui peraturan lain untuk urusan anak itu di pengadilan. Dalam proses ini, mereka tidak memiliki bukti tertulis dalam pengangkatan anak. Mereka langsung membuat akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut ialah anak mereka. Mereka hanya membuat pernyataan depan kepala lingkungan untuk merawat dan mendidik bayi dengan baik dan benar.

Keempat, Anak temuan dijadikan anak angkat. Anak yang ditemukan oleh seseorang tidak diketahui orang tua kandungnya serta asal usul anaknya. Anak tersebut dijadikan anak angkat oleh orang yang menemukannya. Dengan persaksian di kelurahan maka anak tersebut dijadikan anak oleh mereka tanpa melalui proses pengadilan. Mayoritas masyarakat Kelurahan Loloan Timur tidak mengetahui tata cara melakukan proses pengangkatan pengadilan. Karena itu, mereka hanya melakukan persaksian di depan kepala lingkungan dan tidak melaksanakan proses pengadilan. Kurangnya pengetahuan menyebabkan mereka tidak melaksanakan pengangkatan anak menurut peraturan pemerintah. Cara yang dilakukan hanya melalui persetujuan keluarga dan kesaksiannya serta disaksikan oleh kepala lingkungan.

Bayi yang baru dilahirkan membutuhkan ASI (air susu ibu). ASI tersebut dilakukan oleh orang tua yang mengakuinya. Jika ia tidak memiliki air susu maka bayi tersebut disusui oleh saudara perempuan dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Tujuan ASI ialah agar bayi tersebut bisa melanjutkan kehidupannya dan mendapatkan asupan gizi yang cukup. Selain itu, dengan ia disusui oleh orang yang menemukan atau saudara ia bisa mahram kepada orang tua angkatnya beserta kerabat laki-laki (paman). Hal ini telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:⁹⁶

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ

⁹⁶QS. An-Nisa' (4): 23.

مَنْ تَسَاءَلَكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini menjelaskan bahwa penyusuan anak (*radha'ah*) dapat menyebabkan ikatan kemahraman kepada perempuan yang menyusunya dan garis keturunannya haram dinikahi oleh anak susuinya. Orang yang menyusui seorang bayi maka ia dan garis keturunannya tidak diperbolehkan menikah kepada anak tersebut serta anak tersebut menjadi mahram kepada keluarga orang yang menyusunya dan kepada orang tua angkatnya. Begitu juga dengan anak temuan, ia menjadi mahram kepada ayah angkatnya karena ia telah menerima susuan dari ibu angkat. Jika ia tidak disusui oleh ibu angkatnya maka ia disusui oleh saudara perempuan dari ayah angkat atau saudara perempuan dari ibu angkat.

2. Status Hukum Anak Temuan Di Kelurahan Loloan Timur

Anak temuan tidak diketahui orang tua kandungnyanya dan asal usul anak tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, penulis menemukan metode dalam menentukan status hukum anak temuan. Yaitu:

Pertama, Anak temuan yang ditemukan usia bayi (0 bulan). Anak yang ditemukan pada usia 0 tahun ialah anak yang masih dalam keadaan bayi. Anak tersebut kira-kira usia 1-2 bulan. Bayi yang ditemukan tidak mengetahui apapun tentangnya. Ia tidak bisa memberikan penjelasan apapun yang berkaitan dengannya. Kemungkinan untuk menemukan orang tua dan asal usulnya sangatlah kecil. Bayi tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya sangat butuh pengawasan.

Banyak faktor yang menyebabkan bayi tersebut dibuang. Faktor ekonomi dan factor menjaga aib diri menjadi penyebab utama dalam pembuangan seorang bayi. Ekonomi menjadi penting apabila dihadapkan dengan seorang anak karena kebutuhan seseorang akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan bayi tersebut. Semua orang tidak menginginkan aib dirinya menjadi buah bibir masyarakat. Mereka lebih baik menghilangkan aib tersebut dibandingkan menanggung resiko terhadapnya. Karenanya mereka membuang seorang bayi. Padahal, bayi tersebut tidak memiliki kesalahan apapun.

Status hukum yang dimaksud ialah menentukan nasab atau wali pada anak tersebut. anak temuan tidak memiliki status. Anak yang ditemukan sejak bayi status hukumnya dikembalikan kepada orang yang mengakuinya baik dalam nasab maupun wali. Jika bayi yang ditemukan seorang perempuan maka orang tua yang mengakuinya bisa menjadi wali atas pernikahannya. Begitu juga dengan nasabnya, ia mengikuti nasab orang tua angkatnya.

Bayi yang baru dilahirkan bisa disusui oleh orang tua angkatnya dan saudara perempuan orang tua angkatnya. Seperti yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 232 diatas bahwa air susuan memiliki hukum terhadap ibu susuan dan anak susuannya. Anak susuannya mahram kepada ayah susuan serta paman susuannya. Jika ibu susuan memiliki seorang anak laki-laki maka anak susuannya tidak boleh dinikahkan kepada anak kandungnya. karena, mereka memiliki hubungan darah dan memiliki status kemahraman.

Kedua, Anak yang ditemukan diatas usia 5 tahun. Anak temuan yang ditemukan pada usia 5 tahun status hukumnya dikembalikan kepada orang tua yang mengakuinya akan tetapi untuk masalah perwalian dikembalikan kepada wali hakim jika akan menikahkan anaknya. Anak tersebut tidak bisa disusui oleh pihak keluarga. Anak tersebut bisa membedakan anantara hal yang baik dan yang salah. Penemuan anak pada usia 5 tahun keatas bisa diketahui asal usul anak tersebut. Orang yang menemukannya bisa menggali informasi kepada anak sehingga mudah ditemukan orang tuanya. Jika tidak berhasil ditemukan orang tuanya maka ia diangkat oleh orang yang menemukannya pertama kali.

Nasab anak tersebut bisa diikuti oleh orang tua angkatnya akan tetapi, perwalian tidak bisa dilakukan oleh orang tua angkat. Anak tersebut tidak memiliki hubungan darah kepada keluarga angkatnya. Yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Loloan Timur seseui dengan Hadist Nabi yang berbunyi:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة .حدثنا معاذ .حدثنا ابن جريح، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت :-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)) :أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل .فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها .فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”.

Seorang anak jika tidak diketahui orang tua kandungnya maka pernikahan diwalikan oleh seorang penguasa dalam artian wali hakim. Wali hakim yang berhak menjadi wali untuk anak yang ditemukan pada usia 5 tahun keatas. Untuk kasus ayang terjadi di Kelurahan Loloan Timur status hukumnya kembali kepada orang tua angkat karena ia ditemukan pada usia 0 bulan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Pengakuan Dan Pengangkatan Anak Temuan Di Kelurahan Loloan Timur

Pengakuan ialah seseorang yang menyatakan pengakuan terhadap sesuatu. Dalam hal ini pengakuan terhadap anak temuan. Pengakuan anak temuan ialah seseorang yang mengakui anak atau bayi yang ditemukan untuk dijadikan anaknya dan dinasabkan kepadanya. Dalam hukum islam, pengakuan dikenal dengan kata *istilhaq* atau *iqrar* yang berarti pengakuan seseorang kepada bayi untuk dijadikan anaknya dan memiliki hubungan nasab dengannya. Pengakuan tersebut bersifat sukarela tidak ada intervensi dari pihak manapun.⁹⁷

Tidak semua orang bisa mengakui anak temuan, orang yang bisa mengakui memiliki beberapa kriteria. Diantaranya disebutkan oleh Imam Nawawi yaitu Harus cakap hukum (*taklif*), Merdeka, budak tidak diperbolehkan kecuali mendapat izin tuannya. Islam atau seagama antara anak dengan pengasuhnya dan Adil.⁹⁸ Abdullah Ali Husein menambahkan syarat orang yang akan mengangkat anak temuan yaitu: anak yang tidak diketahui nasabnya dan pengakuan dibenarkan. Syarat tersebut harus ada pada setiap orang yang akan mengakui dan menemukan anaknya.⁹⁹

Realitas yang terjadi di masyarakat, orang yang menemukan anak temuan mencukupi kriteria tersebut. Kriteria tersebut ditambahkan dengan orang yang telah

⁹⁷Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, hlm. 76.

⁹⁸Andi, *Hukum*, hlm. 191-192.

⁹⁹Ali Husein, *Muqarranah Tasyri'iyah*, 236-237.

menikah dan dewasa. Orang yang belum menikah cenderung enggan untuk mengurus anak terutama anak tersebut anak orang lain. Kesiapan diri dalam memiliki anak belum tentu ditemukan olehnya. Karena itu, mereka mensyaratkan kesiapan diri dan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan anak. Orang yang memiliki seorang anak maka kebutuhannya meningkat karena ia harus memberikan nafkah kepada seorang anak. Pada masyarakat kelurahan Loloan Timur mereka melihat dari berbagai perspektif untuk mengizinkan seseorang mengakui anak temuan. Ia melihat dari hubungan vertical dan horizontal. Kedua hubungan ini menentukan sikap dan karakter seseorang di kehidupannya. Jika hubungannya bagus maka ia berhak dan pantas untuk mengurus anak tersebut. Jika hubungannya tidak baik maka anak tersebut diberikan kepada lembaga sosial atau panti asuhan.

Dalam hukum Islam, pengakuan anak dibedakan menjadi dua bagian yaitu orang yang mengaku terhadap dirinya sendiri dan orang yang mengaku untuk orang lain. Pengakuan untuk orang lain memiliki syarat tambahan selain syarat yang telah disebutkan diatas yaitu Bahwa orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dan adanya saksi yang membenarkan terhadap pengakuan tersebut.¹⁰⁰ Sedangkan untuk hukum positif yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 aturan yang dibuat pemerintah untuk anak temuan di jalan dan anak angkat tidak terdapat perbedaan. Dalam penjelasan pada peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuannya

¹⁰⁰Husni, *Ahkam Syai'iyah*, hlm. 56.

pembuatan aturan tentang pelaksanaan anak angkat untuk memberikan penanganan dan pembinaan serta perlindungan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.¹⁰¹

Pada proses pengakuan anak dan pengangkatan yang diterapkan oleh masyarakat Loloan Timur hanya berpatokan kepada sifat kekeluargaan mereka. Ia hanya melakukan hal tersebut dengan cara bermusyawarah. Mereka tidak berpatokan pada hukum Islam maupun hukum positif. Cara yang digunakan lebih terhadap konsep kekeluargaan dan secara agama.

Proses pengakuan anak dan pengangkatan anak dalam fiqh tabanni tidak memutus terhadap nasab. Dalam fiqh tabanni disebutkan bahwa jika orang yang mengangkat anak hanya sebatas memberikan Pendidikan dan membiayai kehidupan anak angkat tidak bisa memutus nasab antara orang tua kandung dan anak angkat. Orang tua angkat tidak memiliki hubungan darah kepada anak angkat ia tidak bisa mewalikan anaknya jika perempuan. Dalam Islam, anak tersebut diberikan kepada orang yang akan mengadopsinya dan tidak melalui proses yang telah disebutkan dalam aturan. Aturan regulasi di Indonesia setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Padahal, anak angkat telah ada sejak sebelum masa kolonial Belanda. Dalam fiqh, pengangkatan anak terjadi pada zaman Rasulullah. Bahkan, Rasulullah sendiri mengangkat anak yang bernama Zaid. Dalam Hadist disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:¹⁰²

¹⁰¹Penjelasan tentang peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

¹⁰²Mausu'ah Hadist Shahih Bukhori Nomor 4782.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي
 سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ ابْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ
 عِنْدَ اللَّهِ}

Artinya: “Menceritakan kepada kami Mu’alla bin Usad menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Mukhtar menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata menceritakan kepadaku Salim dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Zaid bin Haritsah maula Rasulullah SAW. Dahulu, kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah Radhiyallahu ‘anhu kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad, sampai turunnya ayat ‘Panggillah anak-anak angkat tersebut dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah”. al-Ahzab/33 ayat 5”.

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkat tetapi dinisbatkan kepada ayah kandungnya sendiri. pada hukum Islam dan hukum positif tidak membedakan proses pengakuan serta pengangkatan anak. Begitu juga di Kelurahan Loloan Timur tidak dibedakan proses pengakuan serta pengangkatan anak. Anak tersebut langsung diberikan kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak ini diketahui oleh pihak kedua keluarga tidak boleh hanya diketahui salah satunya. Karena sesuatu yang diambil pemilik tidak mengetahuinya sama halnya dengan pencuri terutama masalah ini berkaitan dengan anak. Banyak yang bisa diharapkan oleh seorang anak ia bisa meneruskan harapan orang tua yang belum tercapai.

Pasal 12 menyebutkan tentang syarat anak angkat yaitu:¹⁰³

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi: a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c. berada dalam asuhan

¹⁰³PP. No 54 Tahun 2007 BAB III Pasal 12.

keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d. memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan menKelurahank; dan c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pada pasal tersebut disebutkan bahwa anak tersebut belum berusia 18 tahun dan anak yang belum berusia 6 tahun lebih diprioritaskan. Anak yang diangkat harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan pasal tersebut. anak yang ditemukan pada kasus yang terjadi di kelurahan Loloan Timur telah memenuhi usia tersebut. mereka ditemukan pada usia bayi yang tidak diketahui umurnya kira-kira bayi tersebut baru dilahirkan. Anak-anak tersebut meskipun telah lebih berusia 18 tahun hingga saat ini masih berada di pengawasa orang tuanya. karena, mereka tidak mengetahui orang tua kandungnya sehingga tetap mengikuti terhadap orang tua angkatnya.

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua angkat memenuhi usia wajib belajar selama 12 tahun. Pendidikan anak-anak tersebut berbeda-beda pada satu keluarga ia hanya menempuh sekolah hingga SMA keluarga lain menempuh Pendidikan S2 (strarata dua) keluarga yang lain anak tersebut masih usia anak-anak dan masih sekolah TK (taman kanak-kanak). Orang tua yang telah mengangkat anaknya memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anak mereka. Ia memberikan Pendidikan dan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya. Meskipun, ia telah meninggal orang tua masih melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan sedikit hartanya kepada anaknya.

Untuk syarat orang tua angkat disebutkan dalam pasal 13:¹⁰⁴

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: a. sehat jasmani dan rohani; b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c. beragama sama dengan agama calon anak angkat; d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f. tidak merupakan pasangan sejenis; g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Peraturan pemerintah sangat jelas disebutkan bahwa orang yang bisa mengangkat anak harus orang yang memenuhi syarat tersebut. Kriteria yang diberikan oleh pemerintah sangat teliti dan mementingkan kehidupan anak. Orang tua tidak bisa mengasuh begitu saja anak tersebut terdapat kriteria khusus untuk memenuhi syarat-syaratnya. Umur orang yang mengangkat anak diperhatikan oleh pemerintah padahal dalam hukum Islam tidak disebutkan hal tersebut.

Pada kenyataan di masyarakat memiliki perbedaan terhadap orang yang mengangkat anak dan aturan tersebut. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa orang yang menemukan minimal berusia 5 tahun pernikahan. Pada realitasnya keluarga yang mengadopsi anak tidak sampai pernikahan usia 5 tahun. Mereka telah yakin akan pengangkatan anak karena itu ia telah berani mengangkat anak. Karena, setiap pasangan yang telah menikah menginginkan seorang anak dalam kehidupannya.

¹⁰⁴PP. No 54 Tahun 2007 BAB III Pasal 13.

Mereka tidak memikirkan tentang materi yang dibutuhkan setelah mereka memiliki bayi. Yang disebutkan oleh tokoh masyarakat tidak berpatokan pada usia pernikahan mereka hanya mensyaratkan telah menikah dan siap untuk memiliki seorang anak.

Dalam hukum Islam mensyaratkan harus beragama Islam dan dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa orang yang mengangkat anak dan anak yang akan diangkat harus seagama. Agama tidak bisa menjadi patokan orang untuk mengangkat anak terutama anak temuan. Ia dilahirkan dengan tanpa orang tua dan ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya. Sehingga, agama tidak bisa dijadikan syarat dalam pengangkatan seorang anak. Berbeda halnya, dengan pengangkatan anak yang diketahui orang tuanya. Ia bisa memilih untuk mengangkat anak dari orang islam atau orang yang memiliki agama sama. Dalam kasus ini, bayi tersebut tidak memiliki identitas bahkan mereka tidak mempunyai seorang nama. Karena itu, orang yang menemukan harus merawatnya dengan baik agar anak tersebut menjadi baik dan tidak mengikuti orang tua kandungnya.

Dalam hadist disebutkan bahwa bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah. Ia tidak mempunyai jati diri yang sebenarnya. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut:

حدَّثنا ادم حدَّثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يَهُودَانَهُ أَوْ نَصْرَانَهُ أَوْ يَهْجَسًا نَهْ كَمَثَلِ الْبَيْهِيْمَةِ تَنْتَجِ الْبَيْهِيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيْهَا جَدْعَاءَ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Menceritakan kami Adam menceritakan kepada kami ibn Dza’bi dari Zuhri dari Abu Salamah bin Abd Rahman dari Abi Hurairah ra. berkata Nabi

SAW. bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?” (HR. Bukhori).

Bayi yang baru dilahirkan tidak memiliki tujuan hidup. Apalagi, bayi tersebut ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Orang yang menemukan yang menuntun bayi tersebut untuk menemukan jalannya. Sehingga, agama tidak bisa dijadikan patokan. Jika bayi ditemukan oleh orang Islam maka kemungkinan besar ia beragama Islam begitu juga Jika bayi ditemukan oleh orang Hindu maka kemungkinan besar ia beragama Hindu.

Pasal 3 disebutkan bahwa dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Agama yang dijadikan sarat oleh tokoh agama ialah orang tersebut harus memiliki agama yang baik karena dengan memiliki agama yang baik anak tersebut memiliki kepastian dalam hidupnya. Ia mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Anak yang tidak diketahui orang tuanya bisa mengikuti agama penduduk setempat. Provinsi Bali mayoritas agama Hindu akan tetapi penemuan anak ini terjadi di kelurahan Loloan Timur mayoritas agama Islam dan Ia juga ditemukan oleh orang yang beragama Islam sehingga anak tersebut menjadi agama Islam.

Tata cara pengangkatan anak disebutkan dalam peraturan pemerintah pada pasal 20 yaitu:

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰⁵ Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait¹⁰⁶.

Aturan tersebut bisa dilakukan dengan cara adat. Adat istiadat telah ada sejak zaman colonial Belanda. Hingga saat ini, masyarakat Indonesia masih banyak yang mengikuti hukum Indonesia karena itu hukum adat bagian dari sistem hukum di Indonesia. Selain itu, pengangkatan anak bisa dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. aturan berperkara di Pengadilan Negeri telah ada pada aturan Menteri Kehakiman dengan Surat Edaran Nomor JHA1/1/2 pada tahu 1978. Sejak itu, penanganan masalah pengangkatan anak di laksanakan di Pengadilan Negeri. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikhususkan untuk orang yang beragama Islam. Jika orang Islam yang akan berperkara maka dasar hukumnya ialah pada UU tersebut. untuk mengenai pengangkatan anak tidak di atur sehingga orang Islam beracara di Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dilahirkan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama. sejak itu, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengatur prihal pengangkatan anak.

Wawasan masyarakat Indonesia berbeda-beda sehingga pengetahuan tentang undang-undang sangatlah minim terjadi. Pada kasus yang terjadi di masyarakat mereka tidak ada yang mengangkat anak melalui pengadilan baik pengangkatan anak

¹⁰⁵PP. No 54 Tahun 2007 BAB IV Pasal 19.

¹⁰⁶PP. No 54 Tahun 2007 BAB IV Pasal 20.

yang diketahui asal usul anak maupun pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usul anak. Mereka melaksanakan dengan cara kekeluargaan dan agama dengan cara musyawarah. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa penyelesaian perkara dengan cara musyawarah sangat baik dilakukan untuk kedua keluarga. Kesepakatan terjadi jika kedua belah pihak dihadirkan dalam satu majelis. Jika tidak adanya salah satu pihak maka kesepakatan tidak dapat disepakati.

Pada proses pengangkatan anak di kelurahan Loloan Timur tidak terjadi di pengadilan akan tetapi proses ini disaksikan oleh pejabat lingkungan. Proses pengakuan dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Loloan Timur membutuhkan saksi. Saksi tersebut dari pihak pejabat lingkungan maupun dari pihak keluarga. Orang yang mengambil anak tersebut harus menyatakan kesanggupan untuk membiayai kehidupan bayi tersebut. meskipun pada nantinya ia tingkat ekonominya tidak seseuai dengan yang terjadi.

Terlepas dari proses tersebut, hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak ialah tujuan orang tersebut mengangkat anak. Mereka menyebutkan tujuannya ialah berbuat kebaikan dan tolong menolong untuk sesama. Hal ini sesuai dengan ayat berikut:¹⁰⁷

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

¹⁰⁷QA. Al-Maidah (5): 2.

Setiap manusia hidup selalu berdampingan kepada suami, keluarga, tetangga dan masyarakat. Karena itu, mereka mengangkat anak tersebut untuk tolong menolong agar anak tersebut memiliki kehidupan yang baik. Jika anak tersebut tidak diambil kemungkinan ia diambil oleh orang lain yang belum tentu lebih bai darinya.

B. Status Hukum Anak Temuan Di Kelurahan Loloan Timur Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

1. Status Hukum Anak Temuan Di Kelurahan Loloan Timur Perspektif Fiqh

Anak temuan atau anak pungut tidak ada yang mengetahui orang tua kandungnya. anak temuan tidak diketahui asal usul keluarganya. Jika ia orang yang menemukannya mengetahui asal usul maka tidak bisa dinyatakan anak tersebut anak temuan. Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dalam penentuan status hukum seorang anak temuan dapat ditentukan dengan dua bentuk yaitu:

a. Anak Ditemukan Di Usia 0 Bulan

Bayi yang ditemukan pada usia 0 bulan tidak mengetahui apapun tentangnya. Anak yang ditemukan dalam keadaan belum cakap dan tidak bisa memberikan informasi kepada orang yang menemukannya. Pernyataan anak temuan telah dinyatakan oleh pihak yang berwenang dalam daerah tersebut. anak ini telah dinyatakan hilang dan tidak memiliki orang tua. Jika tidak ada yang mengakuinya maka orang yang berhak mengakui dan mengangkatnya ialah orang yang pertama kali yang menemukannya.

Menurut Sayyid Sabiq anak temuan ialah anak kecil yang belum baligh yang ditemukan dijalan atau sesat dijalan tanpa diketahui keluarganya. Disebutkan bahwa orang yang mengambil anak temuan ialah fardhu kifayah. Jika anak tersebut tidak memiliki harta apapun maka perawatannya diserahkan kepada baitul mal.¹⁰⁸ Dasar yang digunakan dalam pengambilan anak temuan ialah penggalan surat al-Maidah ayat 32:

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

Artinya: "...Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia....".

Manusia hendaknya memelihara atau menjaga kehidupan manusia lainnya. Meskipun anak tersebut bukan anak kandung mereka akan tetapi anak tersebut berhak untuk hidup dan diberikan perlindungan oleh mereka. Manusia memiliki Batasan dalam bertindak dan ia harus membatasi diri untuk melakukan perbuatan.

Negara-negara muslim menetapkan bahwa perlindungan anak temuan harus dilaksanakan oleh masyarakat dan harus dilindungi oleh pemerintah. Diharuskan untuk menyantuni anak temuan ini jika tidak menyantuninya maka ia akan dikenai denda.¹⁰⁹ Hal yang diatur dalam hukum Islam jika ia tidak memiliki apapun maka bisa meminta bantuan oleh baitul mal sebagai penyalur harta untuk orang yang membutuhkan. Untuk penetapan status hukum tidak disebutkan dan tidak ditentukan dalam aturan tersebut baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

¹⁰⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Al-Fathu Lil I'lami Al-Arabi, 1995), hlm. 238.

¹⁰⁹Mannan, *Aneka Masalah*, hlm. 95.

Seperti yang telah disebutkan pada point sebelumnya, orang yang berhak mengaku dan mengangkat anak memiliki kriteria tersendiri. Karena, ia berhak penuh atas yang terjadi pada anak temuan tersebut. Haknya terhadap anak tersebut sama seperti anak kandung. Hak dan kewajiban bagi orang tua dan anak sama seperti anak kandung dan orang tua kandung tidak ada perbedaan diantara keduanya. Sejak ia mengakui bahwa itu anaknya dan bersedia mengangkat anak tersebut maka anak tersebut dikembalikan kepadanya.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah disebutkan:

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّرًا الْمُدَلِجِيَّ نَظَرَ أَنْفًا إِلَى زَيْدٍ وَأَسَامَةَ وَقَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَّتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

Artiya: “*Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk menemuiku dalam keadaan gembira dan berseri raut mukanya, beliau bersabda, ‘Tidakkah engkau melihat bahwa Majazzir al-Mudliji tadi melihat kepada Zaid dan Usamah, keduanya menutup kepala mereka dan hanya terlihat kakinya saja, ia berkata, ‘Sungguh kaki-kaki ini sebagiannya adalah dari sebagian yang lain (masih satu keturunan).’*”

Orang yang mengakui anak berhak atas anak tersebut dan mereka masih memiliki hubungan keluarga berdasarkan hadist tersebut. berdasarkan hadist tersebut juga bisa dikaitkan dengan kasus yang terjadi tersebut. mereka telah mengakui anak temuan dan bersedia merawatnya. Dengan itu, pengakuan tersebut sah dan anak itu menjadi anak orang yang menemukan.

Dalam penentuan status hukum berdasarkan data yang telah didapatkan dilapangan ialah bayi tersebut disusui oleh orang tua angkat serta saudara perempuan dari orang tua angkat. Dengan itu ia bisa mahram kepada orang tua angkatnya. Dalam ayat al-Qur'an disebutkan beberapa yang tidak boleh dinikahkan diantaranya anak susuan, saudara susuan. Karena, anak susuan telah memiliki darah kepada orang yang menyusuinya sehingga ia bisa mahram kepada orang tua angkatnya. Perwalian anak temuan yang berusia 0 bulan juga mengikuti kepada orang tua angkatnya.

b. Anak Yang Ditemukan Usia 5 Tahun Keatas

Anak yang ditemukan usia 5 tahun keatas termasuk anak yang bisa memberikan informasi. Anak tersebut telah bisa memberikan petunjuk agar ia dikembalikan kepada orang tuanya. anak usia 5 tahun kemungkinan anak tersebut tidak benar-benar dibuang oleh orang tuanya. Mereka bisa meninggalkan anak mereka karena sibuk untuk belanja atau bertemu dengan teman sehingga mereka tidak tahu keberadaan anaknya. Sifat lalai yang dimiliki oleh manusia sering terjadi. Jadi, harus bisa membuktikan bahwa anak tersebut ditelantarkan oleh orang tuanya.

Sebelum memutuskan untuk mengakui anak, anak tersebut dipastikan terlantar oleh orang tuanya, dengan cara memberikan informasi kepada media yang menyatakan penemuan anak. Selama masa penantian, anak tersebut diberikan kepada orang yang menemukan terlebih dahulu dengan syarat orang tersebut harus memenuhi kriteria tersebut. Jika orang tersebut tidak memenuhi kriteria anak tersebut dititipkan kepada lembaga sosial atau panti asuhan hingga orang tuanya tidak ditemukan. Jika anak tersebut ditelantarkan oleh orang tuanya dan orang yang menemukan tidak layak

menjadi pengasuh anak tersebut maka anak itu harus di berikan ke lembaga sosial hingga ada orang tua yang bersedia untuk mengangkatnya.

Anak yang ditemukan dalam usia 5 tahun ke atas akan berbeda status hukumnya. Pendapat lain mengatakan bahwa anak yang berusia 2 tahun keatas juga berbeda status hukum anak tersebut. Anak usia 5 tahun tidak bisa diberikan oleh keluarga yang akan mengasuhnya. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa masa ASI hanya 2 tahun.¹¹⁰

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan ...”.

Ayat tersebut menyebutkan bahwa anak seorang ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. ASI yang diberikan seorang ibu untuk penyempurnaan bayinya selama 2 tahun. Jika lebih dari 2 tahun diperbolehkan akan selama air susu ibu memungkinkan diberikan kepada bayi. Jika seorang anak ditemukan usia 5 tahun keatas maka ibu angkat tidak bisa memberikan asi kepadanya. Status hukumnya kembali kepada negara. Untuk masalah nasab ia bisa mengikuti orang tua angkatnya karena demi menjaga nasab anak tersebut.

Perwalian anak tersebut dikembalikan kepada wali hakim karena ayah angkatnya tidak bisa dijadikan wali karena ia ditemukan pada usia 5 tahun keatas.

¹¹⁰QS. Al-Baqarah (2): 233.

أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jika seorang perempuan tidak diketahui orang tua atau walinya maka ia dikembalikan kepada wali hakim. Realitas yang ada di masyarakat bahwa anak yang ditemukan di kelurahan Loloan Timur berusia 0 bulan maka status nasabnya dikembalikan kepada orang tua angkatnya.

Madzhab Hanafi menyebutkan bahwa perwalian anak pungut dijatuhkan kepada orang tua asuh. Meskipun, anak tersebut ditemukan dalam keadaan usia 0 bulan maupun 2-5 tahun keatas. Madzhab Syafi'i mengemukakan bahwa anak pungut perwaliannya tetap berada pada wali hakim meskipun penemuan bayi tersebut usia 0 bulan atau baru dilahirkan.

2. Status Hukum Anak Temuan Di Kelurahan Loloan Timur Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Anak temuan ialah anak seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya di jalan atau seorang anak yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui orang tuanya. Anak yang dibuang oleh orang tuanya di tempat-tempat umum (di jalan, di pasar, di kamar mandi). Anak ini tidak memiliki orang tua dan tidak diketahui asal usul anak tersebut.¹¹¹ Dalam undang-undang atau Bahasa hukum tidak disebutkan kata anak temuan. Karena, penggunaan kata 'anak temuan' hanya digunakan dalam istilah sosiologis. Terutama dalam penelitian ini, penggunaan kata anak temuan digunakan

¹¹¹Andi, *Hukum*, hlm. 190.

oleh masyarakat Loloan Timur. Kondisi sosial masyarakat yang diketahui hanya istilah kata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak mengetahui istilah kata lain seperti istilah Pendidikan, hukum, dan lain-lain.

Dalam undang-undang dan aturan pemerintah digunakan istilah ‘anak terlantar’. Pasal 1 disebutkan Anak terlantar ialah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, Mental, spiritual, maupun sosial.¹¹² Dalam peraturan pemerintah disebutkan bahwa salah satu tujuan dibuat aturan ini digunakan untuk penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat kepada anak terlantar, anak yatim piatu dan anak disabilitas.¹¹³ Pemerintah ingin memperhatikan mengenai anak-anak yang tidak mempunyai permasalahan yang kompleks. Pemerintah mencoba menjembatani dengan adanya aturan tersebut. Tidak ada istilah kata anak temuan akan tetapi anak temuan ini termasuk bagian dari anak terlantar. Karena, ia tidak memiliki kehidupan yang jelas, tidak diketahui keberadaan orang tua dan tidak memenuhi kebutuhan yang wajar.

Dengan kata lain, aturan yang telah disebutkan dalam aturan pemerintah juga berlaku terhadap anak temuan. Dalam masalah sosiologis yang terjadi pada masyarakat Loloan, anak temuan yang diproses menjadi anak angkat kemudian diasuh oleh orang tua angkat. Orang tua tersebut telah memenuhi kriteria yang telah

¹¹²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹³Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

ditentukan oleh masyarakat. Selain itu, dalam PP disebutkan kriteria untuk anak angkat tersebut. dalam pasal 12 disebutkan bahwa syarat anak angkat yaitu:¹¹⁴

(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi: a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d. memerlukan perlindungan khusus.

(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Dalam pasal tersebut disebutkan salah satu syarat anak angkat yaitu anak terlantar atau ditelantarkan. Dalam hal ini, anak temuan juga termasuk anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Ia dibiarkan begitu saja di tempat umum. Point a disebutkan bahwa anak belum berusia 18 tahun. Anak yang berusia 18 tahun telah mengerti kehidupan dunia karena anak yang lebih diprioritaskan anak yang belum berusia 6 tahun. Dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Loloan Timur anak yang ditemukan memenuhi kriteria tersebut karena anak yang ditemukan ialah ditelantarkan oleh orang tuanya di tempat umum dan ia berusia 0 bulan (bayi). Anak dalam usia seperti sangat dibutuhkan perlindungan khusus bagi masyarakat maupun pemerintah.

Dalam PP tersebut tidak dijelaskan bahwa Batasan usia untuk merawat anak tetapi dilihat dari pasal 12 ayat 1 point a jika anak usia 18 tahun maka dia telah bisa mengambil keputusan akan tetap mengikuti orang tua angkat atau memilih hidup

¹¹⁴PP. No 54 Tahun 2007 BAB III Pasal 12.

sendiri. dalam fiqh disebutkan Batasan untuk merawat anak temuan yaitu usia 4 tahun atau 5 tahun, anak berusia tamyiz dan sampai usia baligh. Pada realitasnya anak temuan masih dirawat oleh orang tuanya hingga saat ini. Mereka tidak meninggalkan orang tua asuhnya karena mereka menyadari telah berhutang budi padanya.

Untuk syarat orang tua angkat disebutkan dalam pasal 13:¹¹⁵

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: a. sehat jasmani dan rohani; b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c. beragama sama dengan agama calon anak angkat; d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f. tidak merupakan pasangan sejenis; g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Orang tua angkat memiliki kriteria dalam aturan pemerintah. Tujuannya ialah agar perawatan anak temuan ini bisa dipastikan perawatannya baik terhadap calon orang tua angkat. Dalam fiqh disebutkan hanya beberapa kriteria saja untuk mengasuh seorang anak tidak memperhatikan detail seperti yang disebutkan dalam pasal 13. Pasal tersebut memperhatikan mulai usia orang tua hingga pasangan sejenis. Dalam point l disebutkan bahwa ia telah mengasuh calon anak angkat minimal selama 6 bulan dengan izin Menteri atau kepala instansi sosial. Di masyarakat anak-anak tersebut langsung diangkat tidak ada Batasan minimal pengasuhan. Setelah melaksanakan proses

¹¹⁵PP. No 54 Tahun 2007 BAB III Pasal 13.

pengakuan dan proses pengangkatan anak maka orang tua berhak untuk mengakui anak tersebut.

Pasal 19 disebutkan pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Proses anak temuan yang ditemukan di Kelurahan Loloan Timur terjadi mengikuti aturan yang telah terjadi selama di masyarakat. Proses yang dilalui dengan kekerabatan ialah aturan yang berlaku dimasyarakat setempat. Penduduk Loloan Timur tidak menganut agama Islam karena itu bagi yang beragama Islam tidak mengikuti adat istiadat agama Hindu. Yang dilakukan ajaran Islam yang telah disebarkan di Loloan timur.

Pasal 20 disebutkan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Dalam hal ini anak temuan bisa dijadikan anak angkat dan memiliki status hukum yang pasti diajukan ke pengadilan. Setelah mendapatkan penetapan pengadilan maka ia menjadi anak angkat dari orang tua asuh. Anak pungut penetapan status hukumnya disamakan dengan anak angkat. Setelah melalui proses pengadilan maka ia menjadi anak angkat. Konsekuensi hukum anak angkat perwaliannya berada pada wali hakim sedangkan untuk warisnya ia menerima wasiat wajibah.

BAB VI

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan data penelitian serta analisis data yang telah dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan status hukum anak temuan perspektif fiqh dan PP No. 54 Tahun 2007 memiliki beberapa kesimpulan yaitu:

1. Proses pengakuan anak yang terjadi di Kelurahan Loloan Timur memiliki proses tersendiri berbeda dengan konsep fiqh dan PP Nomor 54 tahun 2007. Prosesnya melalui kekeluargaan dan agama yang dilakukan beberapa tahap. Yaitu: Pertama, Anak temuan berhak diasuh oleh orang yang menemukan pertama kali. Orang yang pertama kali menemukan berhak untuk mengakui anak tersebut dan mempunyai niat untuk merawat anak tersebut dengan baik. Kedua, Pengakuan anak berdasarkan kekeluargaan dan secara agama. Ketiga, kesaksian dalam pengakuan dan pengangkatan anak disaksikan oleh pejabat lingkungan dan keluarga tanpa adanya hitam di atas putih. Keempat, Anak temuan yang ditemukan usia bayi (0 bulan), status hukum dikembalikan kepada orang yang mengakuinya baik dalam nasab maupun wali. Jika bayi yang ditemukan seorang perempuan maka orang tua yang mengakuinya bisa menjadi wali atas pernikahannya. Proses tersebut dijalankan sesuai yang ditentukan di daerah tersebut dan tidak menyalahi aturan pemerintah.

2. Status hukum anak temuan perspektif fiqh memiliki perbedaan pada status hukumnya. Usia penemuan anak temuan menentukan status hukumnya. Dalam hal ini, peneliti membedakan menjadi dua yaitu: Pertama, Anak yang ditemukan diatas usia 5 tahun status hukumnya dikembalikan kepada orang tua yang mengakuinya akan tetapi untuk masalah perwalian dikembalikan kepada wali hakim jika akan menikahkan anaknya. Kedua, Anak temuan dijadikan anak angkat dengan cara menyusui anak temuan kepada orang tua yang mengakuinya dan disusui oleh keluarga kedua belah pihak. Bayi yang ditemukan usia 0 bulan ia mengikui nasab orang tua angkatnya serta perwaliannya jatuh kepada ayah angkatnya. Status hukum anak temuan perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ialah Anak temuan memiliki arti yang sama dengan anak terlantar maka memiliki konsekuensi hukum yang sama. Kepastian hukum anak temuan sama dengan anak angkat setelah adanya ketetapan pengadilan. Konsekuensi hukum yang ia terima samahalnya dengan anak angkat.

2. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi masyarakat, jika akan mengangkat anak baik anak temuan maupun anak angkat dari lembaga sosial dan perseorang maka harus memperhatikan aturan dari pemerintah agar anak tersebut memiliki kekuatan hukum dan harus melaksanakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Bagi pemerintah, membuat aturan kembali tentang anak temuan. Anak temuan dan anak angkat memiliki perbedaan meskipun memiliki persamaan.
3. Bagi keluarga yang mengangkat anak, mengesahkan anak tersebut melalui penetapan pengadilan.



DAFTAR RUJUKAN

1. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010.
- Alam, Andi Syamsu Dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008.
- Al-Daghitsani, Maryam Ahmad. *Ahkam Al-Laqith Fi Al-Islam*. T.T: Tp., 1992.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: GrafindoPersada, 2010.
- Andi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum/* Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Buangin, Burhan. *Metodologi Penelitian Social; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Firdaus 1994.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Furchan, Arief Dan Agus Maimun. *Studi Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Ghony, M. Djunaidi. Dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Husein, Abdullah Ali. *Muqarranah Tasyri'iyah Minal Qawaninul Wadhriyyah Wa Tasyri'il Islam Muqaranatan Bainil Fiqhil Qanuniyah Faransiy Wa Mazhabil Imukam Malik*, Darul Ihyail Kutub Arabiyah, Cairo, 1997.
- Husni, Ahmad. *Ahkam Syai'iyah fi Ahwalisy Syashiyah 'ala Mazhibil Iman Abu Hanifah*, Darul Qutub, Cairo.

- Jauhari, Iman *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mannan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2014
- MK, M Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Al-Fathu Lil I'lami Al-Arabi, 1995.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Syalabbi, Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Taufiq, *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 1995.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

2. Website

<https://m.tempo.co/read/news/>

<https://m.solopos.com>

3. Kamus

Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ensklopedi Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Maushu'ah Hadist

4. Undang-Undang

Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

5. Tesis

Jiyy Ji'ronah Muayyanah, *Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro 2010).

Risiko El Windo Al Jufri, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Jambi*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

Emnu Azamri, *Pengangkatan Anak Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau Tinjaaaun Atas Beberapa Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Padang*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010).

Andhika Mayrizal Amir, *Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam*, Tesis (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

Liana Florinda, *Pengangkatan Anak Di Kelurahan Banjarharjo Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010).

Uzlah Wahidah, Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember). Tesis, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).





LAMPIRAN- LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana kejadian penemuan anak?
2. Kapan dan dimana ketemu dengan anak tersebut?
3. Bagaimana proses pengangkatan dan pengakuan? Melalui adat? Pengadilan? Agama?
4. Apa tujuan mengangkat anak?
5. Apa usaha untuk mencari orang tua kandung?
6. Apa yang anda lakukan terhadap anak temuan. Jika anda mempunyai anak kandung?
7. Apa rencana anak trhdp anak temuan, misalnya tentang pendidikan?
8. Bagaimana pendapat anda tentang anak temuan?
9. Bagaimana status hukum anak kembali ke orang tua angkat atau negara?
10. Bagaimana cara merawat dan mendidik anak kandung dan anak angkat?
11. Apakah dibedain antara perawatan anak kandung dan anak angkat?
12. Hak dan kewajiban anak?
13. Syarat orang tua asuh?
14. Syarat anak temuan?

DOKUMENTASI ANAK TEMUAN

CSL

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARA INDONESIA)

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

Nomor : **2046 /IST/ 2004. 92 .**

Dari daftar **Akte Kelahiran Istimewa** tentang
kelahiran menurut Stbl **1920** di **Kab. Jembrana**
ternyata, bahwa di **Loloan Timur**
pada tanggal **satu Juli**
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua telah lahir :
seorang anak perempuan yang diberi nama :
" **UMMI RIZQIAH** "

anak pertama dari : **Sapuan, dengan Siti Mu'awanah**
- Berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor **1568 Tahun 2004** tanggal
1 September 2004

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
Negara, **tujuh September** tanggal
Dua ribu empat

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana,


Drs. I NYOMAN CANDRAMA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 600008053



KARTU KELUARGA

No. 5101050109090017

Nama Kepala Keluarga : SAPJIAN
 Alamat : JL. G. AGUNG GG. XII NO. 27
 RT/RW : 005/
 Desa/Kelurahan : LOLON TIMUR

Kecamatan : JEMBERANA
 Kabupaten/Kota : JEMBERANA
 Kode Pos : 82218
 Provinsi : BALE

No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SAPJIAN	510102512810016	LAKLAVI	JEMBERANA	25-12-1981	ISLAM	TAMAT SD/SDERAJAT	WIRASWASTA
2	SITI MULAWANAH	510105612810024	PREKUPULI	JEMBERANA	25-12-1988	ISLAM	TAMAT SD/SDERAJAT	MENGURUS RUMAH-TANGGA
3	UMI RIZKA	510105410220203	PERKUPULI	JEMBERANA	01-01-1992	ISLAM	SD/SDERAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA
4	NIDA COWARINI	510105510220203	PERKUPULI	JEMBERANA	17-05-1998	ISLAM	SD/SDERAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA
5	MUHAMMAD LABIB ADEL	510105102202002	LAKLAVI	JEMBERANA	12-04-2002	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SDERAJAT	PELAJARAN/MAHASISWA
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Diketahui an Tanggal : 01-09-2009
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

SAPJIAN
 SAPJIAN
 Kepala Keluarga dan Kepala RT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN
 SIPIL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DRS. IGUSTI PUTU SUDHARSA, MM
 DRS. IGUSTI PUTU SUDHARSA, MM
 NIP. 195502711983037006

Kutipan Akta Nikah
no. 03/03/10/1991
UNTUK ISTERI

SERI : NH

وَمَا يَنْبَغِي مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا بِالْحُرِّ وَالْمَرْءِ عَلَى النِّكَاحِ إِذَا وَجَدَ مِنْهَا مَهْرًا

"Dan pergaulilah isterinya dengan cara yang baik"

Pada hari **SABTU** tanggal **5-10-1411** H atau tanggal **20-4-1991** M. jam **07-30** telah berlangsung akad nikah antara

SEORANG LAKI-LAKI :

III. 1. Nama lengkap dan aliansya : **SAPUAN SALEH JADNA**
2. Bin : **LOLDAN TIMUR, 29 TH**
3. Tempat dan tanggal lahir : **LOLDAN TIMUR, 29 TH**
4. Kewarganegaraan : **INDONESIA**
5. Agama : **ISLAM**
6. Pekerjaan : **WIRASWASTA**
7. Tempat tinggal : **LOLDAN TIMUR**
8. Tanda-tanda istimewa :
9. Jaka, duda atau beristeri : **JEJAKA**

DENGAN SEORANG PEREMPUAN :

V. 1. Nama lengkap dan aliansya : **SITI MU'ANANAH AHMAD YATIM**
2. Binti : **AHMAD YATIM**
3. Tempat dan tanggal lahir : **LOLDAN TIMUR, 24 TH**
4. Kewarganegaraan : **INDONESIA**
5. Agama : **ISLAM**
6. Pekerjaan : **PERAWAN**
7. Tempat tinggal : **LOLDAN TIMUR**
8. Tanda-tanda istimewa :
9. Perawan atau janda : **PERAWAN**

YANG MENJADI WALI NIKAH :
VII. 1. Nama lengkap dan aliansya : **AHMAD YATIM**
2. Bin :
3. Tempat dan tanggal lahir : **LOLDAN TIMUR, 40 TH**
4. Kewarganegaraan : **INDONESIA**
5. Agama : **ISLAM**
6. Pekerjaan : **BURUH**
7. Tempat tinggal : **LOLDAN TIMUR**
8. Apa hubungannya (wali apa) : **AYAH**

JIKA WALI ITU WALI HAKIM :

a. Nama :
b. Pangkat/Jabatan : **Z**
c. Sebahnya :

DENGAN MAS KAWIN :
VIII. 1. Harta apa dan berapa : **UANG Rp. 75.000,-**
2. Dibayar tunai atau ditang : **TUNJAI**
IX. Sesiudah akad nikah, suami menanggungkan ta'lik-talik atau tidak : **MENGUCAPKAN**
X. Apakah ada perjanjian atau ta'lik-talik, sebahnya :
XI. Jika pencatatan nikah berdasarkan keputusan pengadilan disahkan Pengadilan yang memutuskan tanggal dan nomor nya :

NEGARA, 20-4-1991

Sesuai dengan aturannya,
Pencatat Nikah
KUA KEC. NEGERA
P. 26

Biaya pencatatan nikah sejumlah Rp. 20.000,- telah dibayar.

SERI : AD

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : **210, 22, VI, 2012**
Pada hari / Day : **SENIN**
Tanggal, bulan, tahun / : **18 JUNI, 2012** MAC
Date, Month, Year : **28 RAJAB 1433** H
Bertepatan / Or Pukul / At : **09.00**

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :
There has been authenticated a covenant of marriage of a man.

1. Nama / Full name : **NUR HADI.**
2. Bin / Son of : **ABDURRAQIB NEGERA, 19-12-1972**
3. Tempat & tanggal lahir / :
Place and date of birth :
4. Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
5. Agama / Religion : **ISLAM**
6. Status sebelumnya / : **JEJAKA**
Marital status prior marriage :
7. Alamat / Address : **KEL. LELATENG KEC. NEGERA KAB. JEMBRANA WIRASWASTA**
8. Pekerjaan / Occupation :

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full name : **MARIA ULFA**
2. Binti / Daughter of : **ABDULLAH JEMBRANA, 31-8-1984**
3. Tempat & tanggal lahir / :
Place and date of birth :
4. Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
5. Agama / Religion : **ISLAM**
6. Status sebelumnya / : **PERAWAN**
Marital status prior marriage :
7. Alamat / Address : **KEL. LOLDAN TIMUR KEC. JEMBRANA KAB. JEMBRANA**
8. Pekerjaan / Occupation :

dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full name : **H.A. SYAIFULLOH S.Ag.MM.**
2. Tempat tanggal lahir / : **PONOROGO, 16-01-1969**
Place and date of birth :
3. Warganegara / Nationality : **INDONESIA**
4. Agama / Religion : **ISLAM**
5. Alamat / Address : **JL. SUDIRMAN NO.1 NEGERA - JEMBRANA**
6. Pekerjaan / Occupation : **PPN**



KARTU KELUARGA

No. 5101050202100005

Nama Kepala Keluarga : SYAMSUL MUHTADIN
 Alamat : JL. GN KERINCI NO 22
 RT/RW : 007 / -
 Desa/Kelurahan : LOLOAN TIMUR

Kecamatan : JEMBERANA
 Kabupaten/Kota : JEMBERANA
 Kode Pos : 82216
 Provinsi : BALI

No	Nama Lengkap	NK	Jenis Kelamin	Tempat,ahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	SYAMSUL MUHTADIN	6101051708780004	LAK LAKI	JEMBERANA	17-08-1978	ISLAM	SLT/PTSEDERAJAT	WRK/SWASTA
2	NURLIANA	6101016608220007	PEREMPUAN	LOLOAN BARAT	25-08-1982	ISLAM	SLT/PTSEDERAJAT	WRK/SWASTA
3	MAUSILA AFKARINA ZAHROH	6101065101110002	PEREMPUAN	JEMBERANA	11-07-2011	ISLAM	TIDAKGIAH SEKOLAH	BEK/UNTUK DIKERJAKAN
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 12-03-2012
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
 SYAMSUL MUHTADIN
 Tanda Tangan/Cap Diri

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 REKORDESIAN SIPIL
 DRS. I NUTU CAHYADI
 NIP.195907301987041004

Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number

5101055101110002

AL8410041898



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
INDONESIA
WARGA NEGARAINDONESIAN
NATIONALITY
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
By virtue of Birth Certificate Number
menurut stbd
in accordance with state gazette
bahwa di
that in

5101-LT-20042012-0016

JEMBRANA

pada tanggal
on date

SEBELAS
ELEVEN

JANUARI tahun
JANUARY on year

DUA RIBU SEBELAS
TWO THOUSAND ELEVEN

telah lahir
was born

NAISILA AFKARINA ZAHROH

anak ke
child no

SATU, PEREMPUAN DARI AYAH SYAMSUL MUHTADIN DAN IBU NUR LIANA
FIRST, FEMALE FROM FATHER SYAMSUL MUHTADIN AND MOTHER NUR LIANA

DI KAB. JEMBRANA

Kutipan ini dikeluarkan

The excerpt is issued

DUA PULUH LIMA APRIL

pada tanggal

TWENTY FIVE of APRIL

on date

TAHUN DUA RIBU DUA BELAS

ON YEAR TWO THOUSAND TWELVE

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

Kepala

PENCATATAN SIPIL

Head of

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. I PUTU CAHYADI
NIP : 195907301987041004